



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG**

P U T U S A N Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NurRohman
Pangkat/NRP : Pratu/543105
Jabatan : Ta Gaktib Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin
Kesatuan : Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin
Tempat, tanggal lahir : Wonorejo, 25 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bronco Komplek Lanud Pangeran M. Bun Yamin,
Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Pangeran M. Bun Yamin selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VI/2021 tanggal 13 Juni 2021.
2. Kemudian penahanan Terdakwa diperpanjang oleh :
 - a. Danlanud Pangeran M. Bun Yamin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/02/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.
 - b. Danlanud Pangeran M. Bun Yamin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/03/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021.
 - c. Danlanud Pangeran M. Bun Yamin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/04/IX/2021 tanggal 1 September 2021.
 - d. Danlanud Pangeran M. Bun Yamin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/05/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 di Ruang Tahanan Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin berdasarkan Penetapan Nomor Tap/92/PM I-04/AU/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

Hal 1 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin Nomor POM-401/A/IDIK-01/VII/2021/BNY tanggal 21 Juli 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Pangeran M. Bun Yamin selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/01/IX/2021 tanggal 28 September 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/92/PM I-04/AU/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/92/PM I-04/AU/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/92/PM I-04/AU/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/93/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan suatu senjata api dan munisi”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951.

Dan

Kedua :

“Secara bersama-sama menyiarkan suatu berita yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemeritahuan itu adalah bohong”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Hal 2 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Surat Oerinta Danlanud BNY Nomor Sprin/88/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.

b. 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum dari RS Adven Bandar Lampung tanggal 17 Juni 2021.

c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Riska Astuti saat berada di RS Adven Bandar Lampung tanggal 8 Juni 2021.

d. 1 (satu) lembar hasil foto dari RS Adven Bandar Lampung tanggal 8 Juni 2021.

e. 1 (satu) lembar foto tangkapan layar di media sosial instagram mengenai berita tentang penembakan terhadap anggota TNI AU dan istrinya di Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2021.

f. 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 39/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Komisi Barang Bukti Senjata Pistol Sugh Sauwer P2G Cal. 99 mm Pak Germany, Magazen, Munisi dan Kelongsong oleh Denpal II/3 Bandar Lampung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang:

a. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm.

b. 1 (satu) buah Magazen.

c. 4 (empat) butir munisi aktif kaliber 9 mm.

d. 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm.

e. 1 (satu) butir proyektil peluru.

f. 1 (satu) buah tas ransel warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledooi) bersifat klemensi (permohonan keringan hukuman) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

ANALISA HUKUM ATAS TUNTUTAN ODITUR MILITER

I. Analisa Fakta

Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan di atas tadi, makadapatlah kami simpulkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meletusnya senjata api di dalam mobil yang mengenai paha sebelah kanan Saksi 8 dalam hal ini istrinya Terdakwa tersebut terjadi bukan karena disengaja tetapi unsur ketidak sengajaan oleh Terdakwa karena Terdakwa hanya berusaha memperbaiki senjata api tersebut.
- Dalam hasil pemeriksaan senjata api tersebut adalah milik saudara Andi Ahmad/Saksi 7.
- Bahwa benar Saksi 7 mengakui senjata api yg di gunakan Terdakwa ada senjata api Saksi 7.
- Bahwa senjata api tersebut di dapatkan Terdakwa dengan cara Mengadai sebesar Rp. 1.500,000- dari Saudara Andi Ahmad /Saksi 7.
- Bahwa benar Saksi 9 menerangkan senjata api tersebut adalah senjata api rakitan bukan senjata api organik TNI.
- Bahwa benar saksi 9 menerangkan amunisi tersebut standar TNI tapi bukan amunisi organik TNI.
- Bahwa benar saksi 6 menerangkan pemberitaan online adanya penembakan anggota TNI oleh orang tidak dikenal di Bandar Lampung tersebar di media instagram dan berita tersebut sudah lama terjadi dan sampai sekarang di Bandar Lampung dan sekitarnya dalam keadaan Kondusif dan aman.

II. Analisa Yuridis

Unsur-unsur dalam dakwaan:

Bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946.

Kesatu: "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Kedua: "Barang siapa secara bersama-sama yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong".

Adapun Unsur Dakwaan kesatu sebagai berikut :

- Barang siapa
- Tanpa hak
- Membawa, menyimpan, mempergunakan, sesuatu senjata api dan amunisi

Adapun Unsur Dakwaan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang siapa
- Secara bersama-sama
- Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat meyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.

III. Permohonan

Demikian Nota Pembelaan atau Pledooi ini kami ajukan, perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar :

1. Memberikan hukuman kepada Terdakwa yang seadil-adilnya, mengingat Terdakwamasih muda dan masih banyak kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi.
2. Terdakwa menjalankan tugas sehari-hari selalu tepat waktu dan bertanggung jawab ataspekerjaannya.
3. Terdakwa mempunyai kualifikasi khusus sebagai pawang anjing yg masih diperlukan oleh TNI AU dan dinas masih membutuhkannya.
4. Terdakwa tidak berbelit - belit memberikan keterangan.
5. Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan.
6. Terdakwa menyesali melakukan tindak pidana.
7. Terdakwa sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan.
8. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
9. Dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa dikenal berkelakuan baik di dalam masyarakat.
10. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga/sebagai tulang punggung keluarga.
11. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang bersifat klemensi (permohonan keringan hukuman) tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutananya.

4. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik maka Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan tetap pada klemensinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu atau pada bulan Juni

Hal 5 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jl. Sultan Agung Bandar Lampung Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan LXVI TA. 2014 di Lanud Adi Soemarmo Solo kemudian mengikuti Sejursarta Pomau Angkatan ke-41 TA 2021 lalu mengikuti Kursus Para Dasar Angkatan 178 TA 2015 dan Kursus Pawang Anjing Angkata XXI TA 2017, setelah beberapa kali melaksanakan penugasan dan terakhir pada tahun 2019 pindah tugas di Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 543105 Jabatan Gaktib Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin.

b. Bahwa Terdakwa mendapat perintah tugas pengamanan di bandara Raden Intan II Lampung tidak dibekali senjata api dari dinas sesuai dengan Surat Perintah Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Nomor Sprin/88/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2021 sekira PUKUL 20.00 WIB setelah melaksanakan tugas pengamanan di bandara Raden Intan meminta ijin kepada Dantim Pam bandara Raden Intan a.n. Letda Lek Nurkholis untuk pulang ke rumahnya di Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung, setelah sampai dirumah Terdakwa makan malam bersama istrinya Sdri. Astuti (Saksi) dan setelah itu Terdakwa duduk-duduk santai di depan teras rumahnya bersama Saksi dan Sdr. Fajar (Saksi), tidak lama kemudian karena mengantuk kemudian Saksi pamit untuk istirahat tidur, sekira pukul 22.00 WIB datang sdr. Agung , Sdr Pangky Aditya dan Sdr. Ega Maulana menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan berangkat melihat balapan motor di Way Halim Bandar Lampung, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Pangky Aditya dan Sdr. Ega Maulana berangkat menuju Way Halim Bandar Lampung untuk melihat balapan motor.

d. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi berangkat dari rumahnya di Desa Sukaraja Gedung Tataan Pesawaran Lampung dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna putih Nopol B 1893 WZT bertujuan ingin melihat balapan motor sambil mencari jualan durian, sebelum berangkat Terdakwa mengambil senjata api berikut 6 (enam) butir pelurunya yang disimpan di dalam lemari pakaian kemudian diselipkan dipinggang sebelah kanan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa menuju arena balapan motor di Way Halim Bandar Lampung.

Hal 6 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Saksi tiba di Way Halim Bandar Lampung tepatnya didepan Ruko Mahkota Jl. Sultan Agung Bandar Lampung tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Nuzul (Saksi-1) menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, karena sudah berada di depan Ruko Mahkota lalu Terdakwa mencari dan menghampiri Saksi-1, Sdr. Rio (Saksi), Sdr. Wahyu (Saksi), Sdr. Helmi (Saksi-2), Sdr. Agung dan Sdr. Ega dan teman-teman lainnya, karena Saksi ingin buang air kecil maka Terdakwa mengantar Saksi sekalian mencari BBM di Pom Bensin di dekat rumah Saksi Imanuel, setelah mengisi BBM kemudian Terdakwa kembali ke Jl. Sultan Agung selanjutnya memarkirkan kendaraannya di depan Ruko Mahkota Furniture, setelah itu Terdakwa menemui teman-temannya yang sedang menyiapkan motor untuk balapan sedangkan Saksi tetap menunggu di dalam mobil.

f. Bahwa kemudian Terdakwa bergabung dengan teman-temannya sambil duduk-duduk dan minum kopi, sedangkan temannya yang lain sedang mempersiapkan sepeda motor yang akan dipergunakan untuk balapan, sekira pukul 02.30 WIB balapan motor dimulai yang dimainkan oleh Tim DRTKW Gading Rejo yang dijoki Sdr. Ibnu (Saksi) dengan Tim dari Metro sedangkan dari pihak lawan adalah Sdr. Benyot, balapan motor tersebut berakhir hingga pukul 04.00 WIB dan dimenangkan oleh Tim DRTKW Gading Rejo selanjutnya kembali berkumpul didepan Toko Mahkota Furniture untuk merayakan kemenangan sambil minum teh botol dan makan durian balapan tersebut dilakukan dengan cara taruhan uang.

g. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa berpamitan pulang kepada teman-temannya dikarenakan Saksi mengajak Terdakwa pulang, pada saat akan pulang Terdakwa mengambil senjata api yang diselipkan dipinggangnya kemudian mengacungkan keluar dari dalam mobil kemudian melepaskan tembakan sebanyak satu kali selanjutnya memajukan kendaraannya sambil berteriak "Bubar-bubar" setelah itu Terdakwa menghentikan mobilnya disamping mobil saksi-2 kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa sambil mengatakan ingin meminjam dan mencoba menembakan senjata api selanjutnya oleh Terdakwa diberikan pistol tersebut kepada Saksi-1 dan memerintahkan untuk segera menembakan keatas kemudian Saksi-1 menekan pelatuknya namun tidak bisa meletus hingga diberikan sebanyak 2 (dua) kali karena takut selanjutnya saksi-1 menyerahkan kembali pistol tersebut kepada Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api jenis pistol rakitan berikut 6 (enam) butir munisi dan Sdr. Andi Ahmad (Saksi) yang berdomisili di Gunung Batin Kabupaten Lampung Tengah dengan cara gadai seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menerima gadai senjata api tersebut dengan niat untuk menjaga diri dikarenakan Terdakwa pernah mengalami percobaan pembegal di jalan raya.

i. Bahwa Terdakwa selama menyimpan senjata api dan munisi tidak pernah melaporkan kepada Atasannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki senjata api, magazen dan 6 (enam) butir munisi.

Hal 7 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM 1-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang bukti senjata api milik Terdakwa di Denpal II/3 Bandar Lampung pada tanggal 25 Juni 2021, Saksi dapat menyimpulkan bahwa senjata api beserta magazen adalah senjata api non pabrikan./rakitan jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm karena tidak tercantum nomor registrasi (Nomor senjata) dan bukan merupakan senjata api organik TNI, sedangkan untuk 4 (empat) butir munisi aktif kaliber 9 mm dengan kode PMG 9 mm LUGER adalah munisi standar TNI dan 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm dengan kode SP8 20 9x19 juga merupakan kelongsong peluru standar TNI hal tersebut sesuai Berita Acara Nomor 39/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Komisi Barang Bukti senjata api pistol Sigh Sauwer P2G Cal 9mm Pak Germany, Magazen, Munisi dan kelongsong oleh Denpal II/3 Bandar Lampung.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu atau pada bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu atau setidak-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jl. Sultan Agung Bandar Lampung Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama yang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangkan bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong"
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan LXVI TA. 2014 di Lanud Adi Soemarmo Solo kemudian mengikuti Sejursarta Pomau Angkatan ke-41 TA 2021 lalu mengikuti Kursus Para Dasar Angkatan 178 TA 2015 dan Kursus Pawang Anjing Angkata XXI TA 2017, setelah beberapa kali melaksanakan penugasan dan terakhir pada tahun 2019 pindah tugas di Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 543105 Jabatan Gaktib Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin.

b. Bahwa Terdakwa mendapat perintah tugas pengamanan di Bandara Raden Intan II Lampung tidak dibekali senjata api dari dinas sesuai dengan Surat Perintah Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Nomor Sprin/88/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2021 sekira PUKUL 20.00 WIB setelah melaksanakan tugas pengamana di bandara Raden Intan meminta ijin kepada Dantim Pam bandara Raden Intan a.n. Letda Lek Nurkholis untuk pulang ke rumahnya di Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Lampung, setelah sampai di rumah Terdakwa makan malam bersama istrinya Sdri. Astuti (Saksi) dan setelah itu Terdakwa duduk-duduk santai didepan teras rumahnya bersama Saksi dan Sdr. Fajar (Saksi), tidak lama kemudian karena

Hal 8 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantuk kemudian Saksi pamit untuk istirahat tidur, sekira pukul 22.00 WIB datang sdr. Agung, Sdr Pangky Aditya dan Sdr. Ega Maulana menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan berangkat melihat balapan motor di Way Halim Bandar Lampung, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Pangky Aditya dan Sdr. Ega Maulana berangkat menuju Way Halim Bandar Lampung untuk melihat balapan motor.

d. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi berangkat dari rumahnya di Desa Sukaraja Gedung Tataan Pesawaran Lampung dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna putih Nopol B 1893 WZT bertujuan ingin melihat balapan motor sambil mencari jualan durian, sebelum berangkat Terdakwa mengambil senjata api berikut 6 (enam) butir pelurunya yang disimpan di dalam lemari pakaian kemudian diselipkan dipinggang sebelah kanan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa menuju arena balapan motor di Way Halim Bandar Lampung.

e. Bahwa sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa bersama Saksi tiba di Way Halim Bandar Lampung tepatnya didepan Ruko Mahkota Jl. Sultan Agung Bandar Lampung tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Nuzul (Saksi-1) menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, karena sudah berada di depan Ruko Mahkota lalu Terdakwa mencari dan menghampiri Saksi-1, Sdr. Rio (Saksi), Sdr. Wahyu (Saksi), Sdr. Helmi (Saksi-2), Sdr. Agung dan Sdr. Ega dan teman-teman lainnya, karena Saksi ingin buang air kecil maka Terdakwa mengantar Saksi sekalian mencari BBM di Pom Bensin di dekat rumah Saksi Imanuel, setelah mengisi BBM kemudian Terdakwa kembali ke Jl. Sultan Agung selanjutnya memarkirkan kendaraannya di depan Ruko Mahkota Furniture, setelah itu Terdakwa menemui teman-temannya yang sedang menyiapkan motor untuk balapan sedangkan Saksi tetap menunggu di dalam mobil.

f. Bahwa kemudian Terdakwa bergabung dengan teman-temannya sambil duduk-duduk dan minum kopi, sedangkan temannya yang lain sedang mempersiapkan sepeda motor yang akan dipergunakan untuk balapan, sekira pukul 02.30 WIB balapan motor dimulai yang dimainkan oleh Tim DRTKW Gading Rejo yang dijoki Sdr. Ibnu (Saksi) dengan Tim dari Metro sedangkan dari pihak lawan adalah Sdr. Benyot, balapan motor tersebut berakhir hingga pukul 04.00 WIB dan dimenangkan oleh Tim DRTKW Gading Rejo selanjutnya kembali berkumpul didepan Toko Mahkota Furniture untuk merayakan kemenangan sambil minum teh botol dan makan durian balapan tersebut dilakukan dengan cara taruhan uang.

g. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa berpamitan pulang kepada teman-temannya dikarenakan Saksi mengajak Terdakwa pulang, pada saat akan pulang Terdakwa mengambil senjata api yang diselipkan dipinggangnya kemudian mengacungkan keluar dari dalam mobil kemudian melepaskan tembakan sebanyak satu kali selanjutnya memajukan kendaraannya sambil berteriak "Bubar-bubar" setelah itu Terdakwa menghentikan mobilnya disamping mobil saksi-2 kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa sambil mengatakan ingin meminjam dan mencoba menembakan senjata api selanjutnya oleh Terdakwa diberikan pistol tersebut kepada Saksi-1 dan memerintahkan untuk segera menembakan keatas

Hal 9 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM 1-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-1 menekan pelatuknya namun tidak bisa meletus hingga diberikan sebanyak 2 (dua) kali karena takut selanjutnya saksi-1 menyerahkan kembali pistol tersebut kepada Terdakwa.

h. Bahwa dikarenakan senjata api tidak bisa ditembakkan oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa mencoba memperbaiki senjata api tersebut didalam mobil milik Terdakwa namun pada saat diperbaiki justru senjata api yang dipegang oleh Terdakwa meletus mengenai telapak tangan sebelah kiri tembus mengenai paha sebelah kanan Saksi yang sedang rebahan di dalam mobil di samping Terdakwa sehingga Saksi berteriak histeris, Terdakwa segera keluar dari dalam mobil untuk meminta pertolongan kepada Saksi-1 selanjutnya oleh Saksi-1 dengan menggunakan mobil milik Terdakwa membawa Terdakwa dan Saksi menuju Rumah sakit Adven Bandar Lampung guna mendapatkan perawatan.

i. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung baik Terdakwa maupun Saksi tidak segera dilakukan tindakan medis oleh petugas Rumah Sakit dikarenakan jika korban terluka akibat senjata api terlebih dahulu harus dilaporkan kepada pihak Kepolisian, setelah diketahui oleh pihak Kepolisian tidak lama kemudian pihak Kepolisian dari Polresta bandar lampung bersama wartawan datang menemui Terdakwa untuk dimintai keterangan, setelah itu Terdakwa dan Saksi dibawa ke ruang UGD untuk dilakukan tindakan perawatan, pada saat idi ruang UGD Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengamankan senjata api yang ada di dalam mobil Terdakwa dan jika ada orang yang bertanya tentang peristiwa yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi supaya mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi telah ditembak oleh dua orang tidak dikenal di Jl. Sultan Agung Bandar Lampung dan pelaku penembakan melarikan diri.

j. Bahwa akibat meletusnya senjata api yang dipegang oleh Terdakwa pada saat di perbaiki tersebut Terdakwa mengalami luka tembak robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran lima senti meter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tiga centi menter keatas tengah dari tepi tangan bagian terdapat luka terbuka berdiameter kurang lebih satu centi meter berbentuk bulat, tapi tidak rata dengan pendarahan aktif pada telapak tangan kiri ditemukan luka terbuka dengan jelas (kehitaman) disekitarnya, dan tujuh centi meter dari pergelangan tangan tapi tidak rata dengan ukuran kurang lebih satu centi meter dengan pendarahan aktif, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Bandar Lampung tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Muflikha Sofiana Putri, sedangkan untuk Saksi mengalami luka terbuka pada paha kanan bagian luar kurang lebih dua puluh centi meter dibawah lipatan paha, terdapat luka terbuka dengan pendarahan aktif hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Muflikha Sofiana Putri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal :

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dan

Hal 10 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sigit Prasetyo, S.H., Kapten Sus, NRP 535921 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Pangeran M. Bun Yamin Nomor Sprin/80/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Oktober

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam perkara ini didasarkan pada pemeriksaan para Saksi yang hadir di persidangan dan para Saksi yang tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Nuzul Panca Putra
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Branti, 22 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Waringin Sari barat Rt 009 Rw 004
Desa Waringin Sari barat Kec.
Sukoharjo Kab. Pringsewu, Prov.
Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira satu tahun yang lalu pada saat kegiatan balap motor di lapangan Saburai Bandar Lampung dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB mengirim pesan melalui WhatsApp untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa baru pulang dinas dan berada di rumahnya selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Ada acara apa bang, kabarnya malam ini motor Wahty main", lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya" kemudian Saksi kembali membalas "Kalau Abang kesana saya kesana nanti merapat", lalu Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di lokasi yang telah ditentukan

3. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB berangkat dari rumah di Branti Natar bersama Sdr. Helmi dengan mengendarai mobil Sdr. Helmi menuju Ruko Mahkota Furniter di Jl. Sultan Agung Kec. Way Halim Bandar Lampung dan tiba di tempat tersebut sekira pukul 01.30 WIB

Hal 11 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi memarkirkan mobilnya tepat di depan mobil Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Riska, Sdr. Wahyu, Sdr. Rio, Sdr. Bagas dan sekitar 20 (dua puluh) orang lain dari Club DRTKW Gading Pringsewu (teman-teman Terdakwa) kemudian berbincang-bincang dengan Terdakwa sambil menyaksikan balap liar sepeda motor antara tim DRTKW Gading Pringsewu dengan Club Motor Metro yang dimulai sekira pukul 02.30 WIB hingga pukul 04.30 WIB.

5. Bahwa yang Saksi ketahui balapan liar tersebut dimenangkan oleh Club DRTKW Gading dengan mendapatkan hadiah berupa uang taruhan sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat melihat balap liar sepeda motor tersebut apakah Terdakwa ikut taruhan atau tidak dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang memegang uang taruhan tersebut.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi saat menyaksikan balap liar sepeda motor tersebut tidak ada yang mengonsumsi minuman keras maupun narkoba melainkan hanya minum kopi sambil memakan durian.

8. Bahwa Saksi sekira pukul 04.30 WIB setelah selesai balap liar tiba-tiba melihat Terdakwa melepaskan tembakan senjata api ke atas sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan bubar-bubar, selanjutnya Terdakwa membawa mobilnya ke depan mobil Sdr. Helmi kemudian mencoba menembakan senjata api yang kedua kalinya ke atas namun tidak meledak, lalu Saksi turun dari mobil dan mendekati Terdakwa dengan tujuan ingin mencoba dan meminjam pistol tersebut untuk ditembakkan, namun saat Saksi menekan pelatuknya sebanyak 2 (dua) kali tidak bisa meletus, oleh karena merasa takut kemudian Saksi menyerahkan pistol tersebut kepada Terdakwa yang saat itu sedang di dalam mobil, lalu Saksi kembali masuk ke dalam mobil Sdr. Helmi.

9. Bahwa sekira 5 (lima) menit berada di dalam mobil Sdr. Helmi, Saksi mendengar suara letusan senjata api dari dalam mobil Terdakwa Jenis Toyota Agya warna putih Nopol B 1893 WZT kemudian melihat Terdakwa keluar dari dalam mobilnya dan melihat telapak tangan sebelah kiri Terdakwa mengalami luka mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mengatakan istrinya yang berada dalam mobil juga mengalami luka tembak dan Terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan ke Rumah Sakit terdekat.

10. Bahwa Saksi langsung masuk ke dalam mobil Terdakwa untuk mengambil alih kendaraan membawa Terdakwa dan istrinya ke rumah sakit terdekat namun saat Terdakwa pindah duduk di kursi belakang Saksi melihat bercak darah pada dada sebelah kanan Sdri. Riska (istri Terdakwa) yang sedang merintih kesakitan, kemudian Saksi menuju Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, diikuti oleh Sdr. Helmi, Sdr. Rio, Sdr. Wahyu dan Sdr. Bagas dan sesampainya di Rumah Sakit Advent Terdakwa dan istrinya dibawa masuk keruang UGD guna mendapatkan pemeriksaan dan pertolongan.

Hal 12 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tidak mengetahui senjata apa yang dibawa oleh Terdakwa namun yang Saksi lihat senjata api tersebut terbuat dari bahan besi stenlis warna silver sedikit berkarat dan gagangnya terbuat dari kayu warna coklat namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari mana dan dari siapa.

12. Bahwa alasan Saksi ingin meminjam senjata api yang dibawa oleh Terdakwa karena selama ini Saksi belum pernah merasakan menembak dengan senjata api, Saksi hanya mengetahui resiko menembak sangat fatal yang dapat mematikan/membunuh orang namu pada saat Saksi mencoba menembakan senjata api yang dipinjam dari Terdakwa ternyata senjatanya tidak bisa meletus.

13. Bahwa pada saat mengantar Terdakwa dan istrinya yang terluka tembak ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung di perjalanan Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi jika ada yang bertanya tentang kejadian tersebut Saksi disuruh menjawab Terdakwa bersama istrinya ditembak oleh begal orang yang tak dikenal, setelah Saksi sampai di Rumah Sakit Adven selanjutnya Saksi menggotong istri Terdakwa yang dibantu oleh petugas Satpam Rumah Sakit lalu istri Terdakwa dinaikan ke kursi roda untuk dibawa ke ruang UGD.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat di dalam ruang UGD Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi jika ada yang bertanya disuruh menjawab Terdakwa dan istrinya ditembak begal, selanjutnya Saksi mengurus administrasi Rumah Sakit.

15. Bahwa Saksi sekira pukul 06.00 WIB saat kemabli ke ruang UGD Terdakwa menyampaikan kembali untuk yang ketiga kalinya dengan perkataan yang sama yaitu jika ada yang bertanya tentang kejadian tersebut Saksi disuruh menjawab jika Terdakwa dan istrinya ditembak oleh begal.

16. Bahwa Saksi mengetahui apa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi mengenai kejadian penembakan Terdakwa dan istrinya dilakukan oleh begal adalah tidak benar/bohong, namun alasan Saksi mau mengatakan hal tersebut untuk menutupi kejadian yang sebenarnya yang telah dialami oleh Terdakwa dan istrinya.

17. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Saksi WIB dibawa oleh petugas Kepolisian menuju ke TKP Jl. Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung lokasi Terdakwa dan istrinya saat ditembak oleh begal dan pada tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi berada di Polresta Bandar Lampung sudah keluar di instragram tentang ada penembakan terhadap anggota TNI AU dan istrinya oleh OTK (Orang tak dikenal) di Bandar Lampung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Ahmad Suhelmi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Ciramai, 17 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 13 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Ciramai II Banjar Negeri Rt 004 Rw
003 Ds. Banjar Negeri Kec. Natar Kab.
Lampung Selatan Prov. Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) bulanyang lalu yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Nuzul (Saksi-1) dalam rangkan karena sering menonton balapan liar sepeda motor di jalan jalur dua Way Halim Bandar Lampung dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasaserta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB mendapat pesan melalui WhatsApp dari Saksi-1 "Dimana Mi, sini kerumah ngobrol" setelah mendapat pesan dari Saksi-1 tersebut lalu Saksi langsung pergi ke rumah Saksi-1 di daerah Branti Natar dengan mengendarai mobil Avanza Npol BE 1257 BY milik Saksi dan setibanya di rumah Saksi-1 ternyata sudah banyak teman-teman Saksi-1 yang sedang menunggu saksi yaitu Sdr. Konde (nama panggilan) dan Sdr. Fajar, setelah berkumpul selanjutnya Saksi berbincang-bincang.
3. Bahwa Saksi bersama teman-temasn pada saat berbincang-bincang kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi-1 mengajak Saksi pergi untuk menemui Terdakwa di daerah Way Halim Bandar Lampung kemudian Saksi bersama Saksi-1 pergi menemui Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil milik Saksi dan tiba didaerah Way Halim Bandar Lampung sekira pukul 01.00 WIB dan bertemu dengan Terdakwa di depan toko Mahkota Furniture Jl. Sultang Agung Way Halim Bandar Lampung selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 dan Terdakwa langsung duduk-duduk ditempat tersebut.
4. Bahwa Saksi bertemu selain dengan Terdakwa bertemu juga dengan Sdr. Wahyu, Sdr. Rio dan ada sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang yang Saksi tidak kenal sedang duduk-duduk sambil minum kopi campur buah durian sembari mendengarkan musik, ada juga yang sedang menyetel sepeda motor untuk digunakan balap liar dengan taruhan uang (judi) sebagai hadiahnya.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 02.30 WIB memberikan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 sebagai uang taruhan namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ikut memberikan uang taruhan atau tidak.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah uang taruhan terkumpul dilanjutkan memulai dilaksanakannya balap liar sepeda motor yaitu antara Tim Pringsewu dengan Tim dari Metro dengan taruhan uang.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dari taruhan balap liar tersebut dimenangkan oleh Tim Saksi yaitu Tim Pringsewu selanjutnya setelah selesai tahruhan balap liar Saksi bersama teman-teman dan juga Terdakwa berkumpul untuk merayakan kemenangan

Hal 14 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada saat itu Saksi mendapat uang bagian dari hasil taruhan dari Saksi-1 sejumlah Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk keperluan keluarga sehari-hari.

8. Bahwa yang Saksi ketahui sekira pukul 04.30 WIB setelah selesai kegiatan balap liar tersebut pada saat Saksi bersama Saksi-1 berada didalam mobil milik Saksi tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api yang datangnya dari belakang mobil Saksi sedangkan mobil yang ada pas dibelakang mobil Saksi adalah mobil milik Terdakwa jenis Toyota Agya warna putih.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menembakan senjata api saat itu, namun tidak lama kemudian mobil Terdakwa bergeser disamping mobil Saksi, melihat kejadian tersebut lalu Saksi-1 turun dari dalam mobilnya dan menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menyerahkan senjata api kepada Saksi-1 dan diambilnya serta dipegang oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanannya lalu oleh Saksi-1 ditembakkan ketas namun tidak meletus.

10. Bahwa Saksi mengetahui oleh karena senjata api yang dipegang oleh Saksi-1 tidak meletus kemudian senjata api tersebut oleh Saksi-1 diserahkan kembali kepada Terdakwa dan Saksi-1 kembali masuk kedalam mobil Saksi, tidak lama kemudian terdengar suara tembakan senjata api yang kedua dari dalam mobil Terdakwa dan terlihat Terdakwa keluar dari dalam mobilnya, melihat hal tersebut Saksi-1 keluar dari dalam mobil Saksi dan menghampiri Terdakwa untuk melihat apa yang telah terjadi didalam mobil Terdakwa, kemudian Saksi juga melihat Terdakwa pindah duduknya di bagian belakang sedangkan Saksi-1 duduk didepan untuk menggantikan menyetir mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dengan kecepatan tinggi mengendarai mobil Terdakwa untuk membawa Terdakwa dan istrinya ke Rumah namun saat itu Saksi tidak dapat mengikuti Saksi-1 dari belakang karena mobil Terdakwa yang dikendarai oleh Saksi-1 melaju cepat sehingga Saksi memutuskan untuk pulang kerumah.

11. Bahwa Saksi mendengar dua kali letusan senjata api yang ditembakkan oleh Terdakwa yang pertama terdengar letusan senjata api dibelakang mobil Saksi dan yang kedua terdengar letusan api didalam mobil Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi didalam mobil Terdakwa namun Saksi hanya mendengar suara letusan senjata api saja dan tidak melihat keadaan Terdakwa dan isteri Terdakwa yang berada didalam mobilnya karena posisi Saksi saat itu berada di dalam mobil kurang lebih 5 (lima) meter dan kondisi penerangan di tempat tersebut gelap.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api jenis apa yang ditembakkan oleh Terdakwa pada saat di lokasi balap liar di daerah Way Halim Bandar Lampung dan Saksi juga tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengeluarkan tembakan tersebut namun yang Saksi ketahui pada saat berkumpul di area balap liar tidak ada yang mengkonsumsi minuman keras ataupun narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 15 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Saksi-3:

Nama lengkap : Wahyu Wijaya
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 25 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Tulung Rejo ds. Tulung Agung Rt 03
Rw 03 Kec. Gading Rejo Kab.
Pringsewu Prov. Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dibangku sekolah SMK Yapema Gading Rejo Lampung tahun 2010 yang saat itu Saksi dengan Terdakwa satu kelas dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 00.00 Wib berangkat dari rumah menuju Way Halim Bandar Lampung untuk mengikuti balapan liar sepeda motor, saat itu Saksi berangkat dengan menggunakan mobil rental jenis Mobilio warna abu-abu yang dirental oleh Sdr. Ibnu bersama dengan 6 (enam) orang teman lainnya yaitu Sdr. Bagas, Sdr. Dwi, Sdr. Adam, Sdr. Abu dan Sdr. Alan serta temannya Sdr. Adam yang Saksi tidak kenal.

3. Bahwa Saksi setibanya di daerah Bernung Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran bertemu dengan Sdr. Rio yang saat itu datang seorang diri dengan mengendarai mobil jenis Honda Accord warna hitam kemudian Sdr. Abu dan Sdr. Alan pindah dan bergabung dengan Sdr. Rio serta sama-sama berangkat menuju ke Way Halim Bandar Lampung, selanjutnya sekira pukul 01,00 WIB tiba dilokasi di Jl. Sultan Agung Kecamatan Way Halim Bandar Lampung kemudian memarkirkan kendaraan di depan Ruko Mahkota Furniture dan ditempat tersebut sudah ada mobil pick up L300 yang dikendarai oleh Sdr. Fajar dan Sdr. Bimo mengangkut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang akan dipergunakan untuk balapan liar.

4. Bahwa yang Saksi ketahui saksi- dan Saksi-2 sekira pukul 01.30 WIB datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam, selanjutnya Saksi dan teman-temannya mempersiapkan sepeda motor yang akan dipergunakan untuk balapan liar serta mengumpulkan uang sebagai taruhan dalam balapan tersebut.

5. Bahwa yang Saksi ketahui sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa datang menggunakan kendaraan mobil jenis Toyota Agya warna putih untuk melihat balapan liar sepeda motor dan setelah Terdakwa datang di lokasi balapan liar selanjutnya balapan liar tersebut dimulai dan dilakukan sebanyak dua kali balapan .

6. Bahwa sepengetahuan saksi yang memenangkan balapan liar sepeda motor tersebut dimenangkan oleh Tim DRTKW (Duck Racing Team KW) Gading Pringsewu serta mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp. 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah balapan liar sepeda motor tersebut selesai Saksi bersama teman-temannya berkumpul ditempat semula minum kopi dan makan buah durian sambil mendengarkan musik.

7. Bahwa yang Saksi ketahui uang dari hasil taruhan balapan liar sepeda motor sejumlah Rp 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) dibagi-bagikan dan Saksi mendapat bagian dari uang hasil taruhan tersebut sejumlah Rp 4.600.000,00 (Empat juta enam ratus rupiah) sedangkan sisanya dipegang oleh Sdr. Noval dan Sdr. Engga yang kemudian langsung dibagikan kepada seluruh peserta taruhan.

8. Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa ikut taruhan atau tidak pada saat peserta balapan liar berkumpul tidak ada yang mengkonsumsi minuman keras ataupun narkoba.

9. Bahwa Saksisekira pukul 04.30 WIB saat sedang menaikkan sepeda motor keatas mobil pick up dan teman-teman Saksi yang lain sedang merapihkan perlengkapan balapan liar sepeda motor tiba-tiba Saksi mendengar letusan senjata api dari arah depan mobil Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan karena Saksi masih sibuk merapihkan peralatan untuk balapan liar sepeda motor sehingga Saksi tidak menghiraukan suara letusan senjata api tersebut selanjutnya setelah selesai merapihkan semua peralatan untuk balap liar semua teman-teman Saksi masuk kedalam mobil masing-masing.

10. Bahwa Saksisekira pukul 04.35 WIB kembali mendengar suara letusan senjata api yang kedua berasal dari dalam mobil Terdakwa sehingga Saksi dan teman-teman berlarian menuju ke mobil Terdakwa untuk melihat apa yang terjadi namun saat Saksi akan mendekatinya mobil Terdakwa sudah pergi yang dikemudikan oleh Saksi-1 menuju ke rumah sakit.

11. Bahwa Saksikemudian bertanya kepada teman-teman Saksi tentang apa yang terjadi pada diri Terdakwa dan dijawab oleh teman-teman Saksi bahwa Terdakwa memegang senjata api didalam mobil dan senjata api tersebut meletus serta mengenai tangan kiri Terdakwa dan tembus mengenai paha kanan isteri Terdakwa, selanjutnya Saksi setelah mendengar jawaban dari teman-teman Saksi tersebut lalu Saksi bersama Sdr. Ibnu, Sdr. Bagas, Sdr. Dwi dan Sdr. Adam langsung menyusul ke Rumah Sakit Adven Bandar Lampung dengan mengendarai mobil Honda Mobilio, sesampainya di Rumah Sakit Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan memberikan kunci mobil milik Terdakwa serta meminta Saksi memindahkan dan memembersihkan mobil Terdakwa.

12. Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Dwi sekira pukul 05.30 WIB langsung membawa mobil Terdakwa ke arah Negeri Sakti namun sesampainya di simpang PU Bandar Lampung Saksi pindah ke mobil Handa Mobilio bersama Sdr. Bagas dan Sdr. Adam, sedangkan mobil Terdakwa dibawa oleh Sdr. Ibnu dan Sdr. Dwi kemudian bersama-sama menuju ke arah Negeri Sakti Pesawaran Lampung.

13. Bahwa Saksi bersama teman-teman setelah tiba di Desa Suka Banjar Negeri Sakti langsung menuju kerumah Sdr. Agus untuk memembersihkan mobil Terdakwa karena didalam mobil tersebut

Hal 17 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak bercak darah akibat luka tembak yang dialami oleh Terdakwa dan isterinya.

14. Bahwa Saksi saat bersama teman-teman sedang membersihkan mobil Terdakwa tidak melihat senjata api milik Terdakwa di dalam mobilnya sehingga Saksi tanyakan kepada teman-teman Saksi tentang keberadaan senjata api pistol tersebut dan menurut informasi dari teman-teman Saksi senjata api milik Terdakwa telah diamankan oleh Sdr. Ibnu dan dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Sdr. Bagas langsung membawa mobil Terdakwa ke Rumah Sakit Adven Bandar Lampung dan saat itu di Rumah Sakit tersebut sudah banyak polisi dan wartawan.

15. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengalami luka tembak pada tangan sebelah kiri sedangkan isteri Terdakwa mengalami luka tembak pada bagian paha sebelah kanan.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengeluarkan tembakan serta tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melepaskan tembakan namun suara letusan senjata api yang Saksi dengar saat itu ada dua kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Fajar Tamtomo
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Wonorejo, 10 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Branti Raya Ds. Kagungan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran Prov. Lampung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwadan ada hubungan keluarga/family yaitu sebagai keponakan dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB dihubungi oleh (Saks-3) melalui chat Whatsapp yang isinya mengatakan "Apakah ada mobil atau tidak", lalu Saksi jawab "Nanti saya usahakan", kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi menghubungi Saksi-3 yang mengatakan "Ini sudah ada mobilnya" lalu di balas oleh Saksi-3 "Langsung ke bengkel saja" selanjutnya Saksi mengambil mobil jenis pickup L300 milik Sdr. Agung di steem mobil Gading Rejo dan atas perintah Saksi-3 kemudian Saksi membawa mobil tersebut ke bengkel yang dimaksud oleh Saksi-3 dan ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Saksi-3, Sdr. Bimo, Sdr. Ibnu, Sdr. Bagas serta sekitar ada 7 (tujuh) orang yang tidak Saksi kenal.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Bimo menggunakan mobil L300 mengangkut sepeda motor yang akan digunakan balap liar, sedangkan teman-teman lainnya berangkat dengan menggunakan mobil Honda Mobilio dan 2 (dua) motor menuju

Hal 18 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKOR Jl. Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung dan setelah tiba di lokasi kemudian Saksi menurunkan sepeda motor lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama isterinya, Sdr. Heli, Sdr. Wahyu, Sdr. Rio, Sdr. Bagas. Sdr. Ibnu, Sdr. Agung dan sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang yang Saksi tidak kenal.

4. Bahwa Saksi menyaksikan balapan liar yang diikuti oleh tim DRTKW Pringsewu dan tim GGRT Metro sambil mendengarkan musik dan minum teh pucuk serta memakan durian hingga pukul 04.00 WIB yang dimenangkan oleh tim DRTKW Pringsewu kemudian sekira pukul 05.00 Wib Saksi melihat Terdakwa yang berada didalam mobilnya mengacungkan senjata api kearah atas sambil menembakkan senjata apinya sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdengar suara letusan dan setelah Terdakwa menembakkan senjata apinya yang pertama kemudian Terdakwa menembakkan kembali yang kedua kalinya namun senjata api tersebut tidak meletus.

5. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 meminjam senjata api yang sedang dipegang oleh Terdakwa untuk memncoba menembakkannya yang diarahkan atas akan namun senjata pai tersebut tidak meletus juga sehingga oleh Saksi-1 dikebalikan kepada Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui setelah senjata api tersebut diterima maupun diperbaiki atau tidak oleh Terdakwa karena langsung pulang.

6. Bahwa Saksi ketika perjalanan pulang sekira 15 menit kemudian Saksi ditelpon oleh Sdr. Rio yang mengatakan bahwa Terdakwa dan isterinya mengalami luka tembak yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah mndengar berita tersebut Saksi bermaksud untuk kembali ke Way Halim namun di perjalanan tepatnya di Gg. PU Bandar Lampung Saksi bertemu dengan Saksi-3, yang akan menuju Rumah Sakit Adven untuk menemui Terdakwa sehingga Saksi membatalkan niat untuk pergi ke Rumah Sakit menemui Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah.

7. Bahwa Saksi keesokan harinya pada tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB mendapat telephon dari Saksi-3 yang menyuruh Saksi untuk mengantar Saksi-5 dan Sdr. Bagas untuk men gambil senjata api yang dipergunakan oleh Terdakwa dilokasi balap liar sepeda motor sebagai barang bukti yang ada dirumah Terdakwa untuk diserahkan ke Polresta Bandar Lampung, selanjutnya Saksi bersama Saksi-5 dan Sdr. Bags menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil senjata api yang dipergunakan Terdakwa untuk diserahkan ke Polresta Bandar Lampung. Setelah Saksi bersama Saksi-5 dan Sdr. Bagas mendapatkan senaja api tersebut selanjutnya pergi menuju Polresta Bandar Lampung untk menyerahkan senjata api tersebut dan setelah Saksi tiba di Polres Bandar Lampung langsung menyerahkan senjata api dan tas ransel milik Terdakwa sebagai barang bukti.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum terjadinya peristiwa tertembaknya Terdakwa dan isterinya yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat sedang berada di dalam mobilnya, Saksi pernah melihat Terdakwa membawa senjata api sejak sebelum Terdakwa menikah yaitu sekitar bulan Februari 2021 pada saat Saksi pergi bersama Terdakwa saat itu Terdakwa membuka dasbor mobilnya dan senjata api tersebut Terdakwa simpan didalam dasbor tersebut.

Hal 19 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



9. Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata api milik Terdakwa tersebut jenisnya apa namun senjata api tersebut berlaras pendek seperti pistol yang terbuat dari bahan besi stentis berwarna silver namun sudah sedikit berkarat dan gagang pistol tersebut terbuat dari kayu berwarna coklat serta Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Ibnu Garma Putra
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Terbanggi, 28 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Karang Anyar Rt 03 Rw 01 Kel. Karang Anyar Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Prov. Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2020 dalam hubungan hanya sebatas teman satu tongkrongan di bengkel dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 pukul 21.00 WIB dihubungi oleh Saksi-3 yang menanyakan apakah Saksi jadi datang ke rumah Saksi-3 yang beralamat di daerah Gadeng Rejo untuk membicarakan menjadi joki balapan motor yang akan dilaksanakan di Bandar Lampung.

3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Dwi sekira pukul 21.00 WIB menuju rental mobil untuk mengambil mobil yang disewa jenis Honda Mobilio berwarna abu-abu untuk digunakan pergi ke Bandar Lampung.

4. Bahwa Saksi setelah mengambil mobil tersebut selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Saksi bersama Saksi-3, Sdr. Dwi, Sdr. Bagas, Sdr. Abu dan Sdr. Alan berangkat dari daerah Gading Rejo Pesawaran Lampung menuju ke PKOR Way Halim Bandar Lampung untuk menjadi joki balapan motor namun pada saat tiba di daerah berenung Sdr. Abu dan Sdr. Alan turun dan pindah kendaraan ke mobil Honda Accord yang dikendari oleh Saksi-6.

5. Bahwa Saksi bersama teman-teman pada hari Selasa sekira pukul 01.00 WIB sampai di wilayah PKOR Bandar Lampung selanjutnya memarkirkan kendaraan di depan Toko Furniture yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kelurahan Way Halim Bandar Lampung dan ditempat tersebut telah berkumpul teman-teman dari Pringsewu, selanjutnya Saksi mempersiapkan sepeda motor yang akan digunakan untuk mengikuti balap liar namun terlebih dahulu Saksi memperbaiki sepeda motor tersebut dikarenakan motor yang akan dipergunakan untuk balapan tidak mau hidup dan sekira pukul 03.00 WIB sepeda motor yang akan digunkan oleh Saksi sebagai joki balap liar sudah bias hidup dan balapan liarpun dimulai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang Saksi ketahui Balap liar sepeda moter selesai sekira pukul 03.30 WIB yang dimenangkan oleh tim Saksi selanjutnya Saksi berkumpul bersama teman-teman di depan Toko Furniture untuk merayakan kemenangan sambil beristirahat.

7. Bahwa oleh karena Saksi merasa ngantuk selanjutnya Saksi masuk Mobilio untuk beristirahat bersama Sdr. Dwi namun tidak lama kemudian saat Saksi sedang tidur didalam mobil terdengar suara keras seperti letusan senjata api sebanyak satu kali orang yang sedang nongkrong pada bubar dan situasi disekitar tempat tersebut menjadi ramai.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak lama kemudian Saksi-3, Sdr. Bagus, Sdr. Adam dan temannya masuk kedalam mobil Mobilio lalu Saksi-3 menyuruh Saksi untuk mengendarai kendaraan menuju ke Rumah Sakit Adven Bandar Lampung dan setibanya di rumah Saksi tersebut lalu Saksi bertemu dengan Saksi-1, Sdr. Agung, Saksi-2 yang menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan istrinya telah tertembak oleh Terdakwa yang senjatanya meletus saat Terdakwa berada didalam mobil Terdakwa bersama istrinya.

9. Bahwa Saksi selanjutnya bersama teman-teman yang lain pulang menuju Gading Rejo namun saat tiba di Jalan Pagar Alam Bandar Lampung Saksi bersama rombongan disuruh kembali ke Rumah Sakit Adven Bandar Lampung oleh Saksi-1 untuk mengambil mobil milik Terdakwa agar dibersihkan karena didalam kendaraan Terdakwa ada bercak darah dari luka Terdakwa dan istriya yang kena luka tembak.

10. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Sdr. Dwi setelah sampai di Rumah Sakit kembali langsung membawa mobil Terdakwa kearah Pesawaran beriringan dengan mobil Saksi dan sesampainya di Jl. Pagar Alam Gg. PU Bandar Lampung Saksi-1 tidak kuat membawa mobil tersebut karena didalam mobil Terdakwa banyak darah sehingga Saksi-1 menyuruh Saksi untuk mengendari mobil Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Agus di daerah Suka Banjar Kabupaten Pesawaran Lampung.

11. Bahwa Saksi sekira pukul 06.00 WIB saat membersihkan mobil Terdakwa, Saksi menemukan senjata api warna coklat namun sudah sedikit berkarat yang ditemukan di bagian samping kanan tempat duduk sopir dan satu buah magazen di pintu sebelah kanan (tempat untuk menaruh air minum) selaqin senjata dan magazen Saksi juga menemukan munisi aktif sebanyak 4 (empat) butir dan 1 (satu) buah selongsong peluru, selanjutnya Saksi memasukan senjata api berikut munisinya kedalam tas rangsel warna biru milik Terdakwa yang berada didalam mobil.

12. Bahwa Saksi setelah selesai membersihkan mobil milik Terdakwa kemudian senjata api berikut 4 (empat) butir munisinya dan 1 (satu) selongsong peluru yang dimasukkan ke dalam tas rangsel milik Terdakwa lalu diantarkan ke rumah Terdakwa di Kelurahan Kagungan Ratu Kecamatan Gedung Tataan Pesawaran Lampung untuk diserahkan kepada adik Terdakwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Dwi pulang kerumahnya.

13. Bahwa Saksi sekira pukul 13.30 WIB mendapat telpon dari Saksi-3 untuk datang ke Polresta Bandar Lampung dengan

Hal 21 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa senjata api milik Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Bagas menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil kembali senjata api milik Terdakwa untuk diserahkan ke Polresta Bandar Lampung. Saksi tidak mengetahui jenis senjata api milik Terdakwa namun hanya melihat senjata api tersebut berwarna coklat pada gagangnya.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa penembakan yang mengakibatkan Terdakwa dan isterinya terluka karena pada saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam mobil namun Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi berada di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Rio Budi Kusuma
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sumber Rejo, 14 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Sumber Rahayu Rt 01 Rw 02 Kel. Sidomulyo Kec. Sumber Rejo Kab. Tanggamus Prov. Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dua tahun yang lalu hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB mendapat pesan WhatsApp dari Saksi-3 yang isinya memberitahukan nanti malam akan ada balap liar di PKOR Way Halim Bandar Lampung lalu antara Saksi dengan Saksi-3 sepakat untuk pergi bersama dengan teman-temannya mengikuti taruhan balap liar sepeda motor.
3. Bahwa Saksi bersama rombongan (Sdr. Alan, Sdr. Abu, Sdr. Bagas dan Sdr. Dwi) pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 00.30 WIB berangkat menuju PKOR Way Halim Bandar Lampung dengan menggunakan dua mobil untuk mengikuti balap liar tersebut.
4. Bahwa Saksi dan rombongan setelah tiba di PKOR Way Halim Bandar Lampung langsung memarkirkan mobilnya di depan Toko Mahkota Furniture yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kelurahan Way Halim Kota Bandar Lampung kemudian ditempat tersebut Saksi bertemu dengan rombongan dari Pringsewu kemudian Saksi berkumpul dengan mereka untuk berunding taruhan balapan liar yang dilaksanakan di Jl. Sultan Agung Bandar Lampung dan pada saat Saks sedang berunding datang Terdakwa bersama dengan isterinya menggunakan kendaraan jenis Toyota Agya warna putih kemudian kendaraannya Terdakwa diparkirkan depan Ruko Mahkota Furniture.
5. Bahwa setelah balapan liar tersebut dilaksanakan yang dimenangkan oleh Tim Saksi kemudian tim Saksi berkumpul

Hal 22 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Toko Mahkota Furniture untuk merayakan kemenangan sambil minum teh botol dan makan durian sedangkan Terdakwa pamit pulang namun tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara letusan tembakan senjata api dan Saksi melihat ternyata Terdakwa memegang dan menembakan senjata api tersebut.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melihat senjata yang dipegang Terdakwa diberikan kepada Saksi-1 kemudian senjata api tersebut oleh Saksi-1 diacungkan kemas untuk ditembakkan namun senjata api tersebut tidak meletus, oleh karena senjata api tersebut tidak meletus kemudian senjata api tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa namun tidak lama kemudian senjata api diberikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi-1 dan dicoba ditembakkan lagi oleh Saksi-1 Namun senjata api tetap tidak meletus lalu oleh Saksi-1 dikembalikan lagi kepada Terdakwa dan Saksipun saat itu tidak mendengar suara letusan tembakan dan selanjutnya Saksi menuju ke mobil akan pulang.

7. Bahwa Saksi pada saat berada didalam mobil, melihat teman-temannya berkerumun di mobil milik Terdakwa kemudian Saksi turun dari mobil dan mendekati mobil Terdakwa karena Saksi penasaran ada apa dimobil Terdakwa, setelah Saksi mendekati mobil Terdakwa, Saksi melihat tangan Terdakwa berdarah kemudian mobil Terdakwa pergi yang dikemudikan oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi mengikuti dari belakang namun mobil Terdakwa tidak terkejar dan Saksi kehilangan jejak mobil Terdakwa kemudian Saksi memutuskan untuk menuju ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo namun mobil Terdakwa tidak ada.

8. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 dan menanyakan Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit tetapi tidak ada dan tidak lama kemudian Sdr. Nuzul menghubungi Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa di bawa ke Rumah Sakit Adven Bandar Lampung sehingga Saksi bergegas menuju Rumah Sakit Adven bersama Sdr. Alan dan Sdr. Abu, sesampainya di Rumah Sakit Adven kemudian dijawab oleh Saksi-1 kalau Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Adven Bandar Lampung, setelah Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 kemudian Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Adven dan setelah sampai di Rumah Sakit tersebut Saksi langsung ke Ruang UGD untuk melihat kondisi Terdakwa dan yang Saksi lihat Terdakwa mengalami luka tembak pada telapak tangan sebelah kiri, sedangkan isteri Terdakwa mengalami luka tembak pada paha sebelah kanan, lalu Saksi mengurus administrasi biaya perawatan Terdakwa dan isteri Terdakwa.

9. Bahwa Saksi setelah mengurus administrasi perawatan Terdakwa dan isteri Terdakwa di UGD lalu Saksi bersama Saksi-1 menemui Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan kepada Saksi-1 untuk membuat rekayasa kejadian penembakan tersebut dan rekayasa tersebut disepakati bersama jika Terdakwa bersama isterinya telah ditembak oleh dua orang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor Beat yang tiba-tiba memepet mobil Terdakwa dan langsung menembakkan kearah Terdakwa dan isterinya, sedangkan lokasi kejadiannya di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung.

10. Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman yang lain disuruh oleh Terdakwa untuk membersihkan mobil Terdakwa yang ada

Hal 23 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak darah didalam mobilnya dan untuk mengamankan senjata api milik Terdakwa.

11. Bahwa setelah Saksi selesai berbincang dengan Terdakwa selanjutnya Saksi mengurus administrasi rumah sakit dan setelah Terdakwa mendapatkan ruang kamar perawatan sekira pukul 12.00 WIB Saksi, Saksi-3 dan Sdr. Bagas pulang ke rumah masing-masing.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi tentang penembakan terhadap Terdakwa bersama isteri Terdakwa yang dilakukan oleh orang tak dikenal adalah tidak benar atau berita bohong namun yang benar adalah Terdakwa bersama isterinya tertembak senjata api milik Terdakwa sendiri pada saat setelah menyaksikan balapan liar di depan Toko Furniture yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kelurahan Way Halim Bandar Lampung.

13. Bahwa Saksi menuruti permintaan dari Terdakwa karena merasa kasihan dan hanya sebatas ingin menolong Terdakwa agar tidak tersangkut masalah hukum.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah beredarnya berita tentang peristiwa tertembaknya Terdakwa bersama isterinya oleh orang tak dikenal sehingga banyak polisi dan wartawan yang datang ke Rumah Sakit Adven Bandar Lampung dan pada saat itu Saksi ditanya oleh wartawan tentang peristiwa yang terjadi terhadap Terdakwa bersama istrinya yang sebenarnya dan saat itu Saksi hanya menjawab tidak tahu.

15. Bahwa Saksi mengetahui setelah membuka Instagram pada tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB jika Terdakwa bersama isterinya tertembak oleh orang tak dikenal dan beritanya sudah keluar juga pada surat kabar Lampung yang memberitakan ada anggota TNI AU dan isterinya ditembak di Bandar Lampung.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata api apa yang dipergunakan oleh Terdakwa sehingga terjadi peristiwa penembakan yang mengakibatkan Terdakwa dan isterinya luka dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Riska Astuti
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sukaraja, 5 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sukaraja VI Rt 003 Rw 000, Desa Sukaraja Kec. Gadung Tataan, Kab. Pesawaran Prov. Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 3 Maret 2021.

Hal 24 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB berada dirumah diajak oleh Terdakwa ke daerah Way Halim Bandar Lampung menggunakan kendaraan jenis Toyota Agya warna putih Nopol B 1893 WZT dengan tujuan untuk mencari buah durian, Saksi berangkat dari rumah di Dusun Sukaraja Pesawaran Lampung menuju ke daerah Way Halim Bandar Lampung.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 23.30 WIB tiba di Way Halim Bandar Lampung kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraannya di depan Ruko Mahkota Furniture tepatnya di Jl. Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung dan ditempat tersebut Saksi melihat Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yang sedang menyiapkan sepeda motor untuk mengikuti balapan liar sepeda motor sedangkan Saksi tetap berada di dalam mobil untuk istirahat tidur.
4. Bahwa Saksi pada hari Selasa sekira pukul 04.30 WIB pada saat masih di dalam mobil terbangun dari tidur kemudian melihat Terdakwa tidak ada didalam mobil sehingga Saksi menghubungi Saksi-4 untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang langsung masuk kedalam mobil, setelah Terdakwa berada didalam mobil tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan tembakan kearah atas sebanyak satu kali dan saat itu Saksi merasa kaget karena baru saja terbangun dari tidur.
5. Bahwa yang Saksi lihat datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 ingin meminjam senjata api yang dipegang oleh Tesangka lalu Terdakwa memberikan senjata api tersebut kepada Saksi-1, setelah senjata api diberikan kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 mencoba menembakkan kearah atas namun senjata api tersebut tidak bisa meletus oleh karena senjata api tersebut tidak meletus maka Saksi-1 memberikan kembali senjata api kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi saat didalam mobil melihat Terdakwa memperbaiki senjata apinya dengan cara mengokang-ngokang dan tidak lama kemudian senjata api diberikan kembali kepada Saksi-1 untuk dicoba ditembakkan kembali, kemudian Saksi-1 mengacungkan senjata api tersebut atas untuk ditembakkan dan saat senjata api ditembakkan tidak dapat meletus lagi kemudian sekira pukul 04.35 WIB Terdakwa kembali memperbaiki senjata apinya.
7. Bahwa Saksi pada saat sedang duduk terlentang disamping Terdakwa, tiba-tiba Saksi mendengara ada suara letusan senjata api dan saat itu Saksi merasakan sangat dingin pada paha sebelah kanan dan spontan Saksi berteriak kaget ternyata Saksi terkena tembakan senjata api yang dipegang oleh Terdakwa.
8. Bahwa oleh karena paha sebelah kanan Saksi terluka tembak senjata api namun Saksi masih merasa sadar Terdakwa segera keluar dari dalam mobil untuk meminta pertolongan kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan langsung mengambil alih kemudi karena tangan Terdakwa juga luka tembak kemudian Terdakwa pindah duduk dikursi belakang dan Saksi-1 mengendarai

Hal 25 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Terdakwa untuk membawa Saksi bersama Terdakwa ke Rumah Sakit Adven Bandar Lampung.

9. Bahwa yang Saksi ketahui setelah tiba di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung ternyata petugas tidak segera menangani Saksi dan Terdakwa dengan alasan dikarenakan luka tembak harus di damping oleh pihak kepolisian dan tidak lama kemudian datang polisi dan wartawan baru petugas Rumah Sakit mau menangani Saksi dan Terdakwa dibawa ke ruang UGD guna mendapatkan perawatan.

10. Bahwa Saksi pada tanggal 9 Juni 2021 mendapat tindakan dari Rumah Sakit berupa pemasangan pen di tulang paha sebelah kanan namun proyektil peluru masih berada di dalam paha belum bisa diambil pada tindakan operasi pertama karena proyektil peluru belum bisa ditemukan dan karena saat itu Saksi mengalami pendarahan sehingga Dokter belum berani melanjutkan pencarian proyektil peluru.

11. Bahwa operasi pengangkatan proyektil direncanakan akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021 di RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata api sejak Saksi menikah dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari mana dan Saksi mengira kalau senjata api yang dibawa Terdakwa adalah senjata inventaris dinas. dan Terdakwa selalu menyimpan senjata api tersebut dilama almari pakaian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. Andi Ahmad (Saksi-8) tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan sedang menjalani pidana dan Lettu Ali Pani (Saksi-9) sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan serta telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut namun demikian para Saksi pada saat diperiksa di Satpom Lanud Pangeran M. Bunyamin telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Oditur Militer memohon kiranya keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan.

Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang sekolah atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Hal 26 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi kepada para Saksi.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa serta Penasihat Hukum selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut, sebagai berikut:

Saksi-8:

Nama lengkap : Andi Ahmad
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Gunung batin, 22 Februari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Rt 008 Rw 003 Kp. Gunung batin Ilir Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2020 saat itu yang bersangkutan sering ke rumah Saksi dengan teman-temannya untuk mengantarkan kayu dari Lanud yang akan dibuat meja dan kursi hias, hubungan Saksi dengan Terdakwa hany sebatas kenal saja tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian penembakan karena saat itu Saksi berada di sel tahanan Polres Lampung Tengah sehingga tidak mengetahui berita yang ada diluar.
3. Bahwa benar senjata api milik Terdakwa didapatkan dari Saksi, yaitu pada sekitar bulan September 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan teman-temannya untuk mengantarkan kayu dari Lanud yang akan dibuat meja dan kursi hias, saat di rumah Saksi tersebut Terdakwa melihat Saksi membuat gagang pistol sehingga yang bersangkutan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mempunyai senjata api karena saat itu Terdakwa sedang mencari senpi untuk pegangan dan saat itu Saksi menjawab bahwa Saksi punya senjata api dan karena Saksi sedang membutuhkan uang untuk membeli peralatan furniture sehingga Saksi langsung menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadai senjata api Saksi tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan berminat dan langsung membayar dengan uang tunai sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang bersangkutan meminta agar gagang pistol yang terbuat dari kayu diperbaiki dahulu yang kemudian langsung Saksi buatkan gagang baru dan pengerjaannya memakan waktu sekitar 2 hari dan pada sekitar pertengahan bulan September 2020 Saksi menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa setahu Saksi senjata tersebut adalah senjata rakitan namun Saksi tidak tahu modelnya termasuk tipe apa yang jelas

Hal 27 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senpi tersebut bukan senjata organik TNI maupun Polri dan senjata api rakitan tersebut adalah milik ayah Saksi yang sudah meninggal dunia, senjata api tersebut Saksi temukan sekitar pada tahun 2017 dan saat itu Saksi temukan di belakang lemari di dalam kamar ayah Saksi.

6. Bahwa jika dilihat dari bentuknya senjata api tersebut keadaannya masih bagus namun Saksi tidak pernah menggunakannya sehingga Saksi tidak mengetahui senjata tersebut masih bisa digunakan untuk menembak atau tidak.

7. Bahwa karena saat itu Saksi berpikir jika yang menerima gadai seorang anggota TNI pasti akan lebih aman dan uang hasil gadai senpi Saksi gunakan untuk membeli bahan-bahan keperluan furniture yang sedang Saksi kerjakan.

12. Bahwa Saksi mengetahui resikonya tinggi karena senjata api tersebut dapat digunakan untuk menembak dan membunuh orang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Ali Pani
Pangkat/NRP : Lettu Cpl/21990026720477
Jabatan : Kaurrenja Rikpal Benglap II/3-1
Kesatuan : Denpal II/3 Bandar Lampung
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 15 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Satlog Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 2017 Saksi telah mengikuti kursus senjata api di Pusdikpal Cimahi Bandung dan dalam kursus tersebut Saksi mempelajari tentang jenis-jenis senjata api antara lain senjata api ringan dan senjata berat, senjata api ringan yaitu senjata laras panjang dan senjata laras pendek/pistol sedangkan senjata berat yaitu senjata yang mempunyai kaliber diatas 20 mm contohnya meriam dan senjata anti pesawat.
3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandenpal II/3 Bandar Lampung Nomor Sprin/213/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 Saksi telah melaksanakan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, 1 (satu) buah magazen, 4 (empat) butir munisi dan 1 (satu) butir kelongsong peluru, pemeriksaan barang bukti tersebut dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel senjata Denpal II/3 Bandar Lampung dan saat itu Saksi dibantu oleh satu orang anggota yang bernama Serma Suhono NRP 31950123430273 Ba Gudmuif Gudmulap Denpal II/3 Bandar Lampung.
4. Bahwa setelah Saksi lakukan pemeriksaan senjata api tersebut Saksi mendapatkan kesimpulan bahwa senjata api beserta magazen tersebut adalah senjata api non pabrikan/rakitan jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm karena senjata api tersebut tidak tercantum nomor registrasi (No. Jat) dan bukan merupakan senjata

Hal 28 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api organik TNI sedangkan 4 (empat) butir munisi aktif kaliber 9 mm dengan kode PMG 9 mm LUGER adalah munisi standar TNI dan 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm dengan kode SP8 20 9x19 juga merupakan kelongsong peluru standar TNI.

5. Bahwa Saksi dapat menyimpulkan hal tersebut karena merk dan nomor registrasi yang tercantum di kas senpi bukan keluaran pabrikan karena cetakannya terlihat tidak rapih dan terlihat seperti cetakan yang dibuat secara manual, selain itu untuk rangkaian picunya juga terlihat tidak rapih dan larasnya juga terlihat bukan standar pabrikan.

6. Bahwa karena munisi dan kelongsong peluru tersebut mempunyai ukuran kaliber 9 mm dan kaliber tersebut adalah standar TNI namun bukan munisi organik TNI karena bukan keluaran dari PT. Pindad, amunisi tersebut tercantum kode PMG 9 mm LUGER dan SP8 20 9x19, sedangkan munisi organik TNI adalah keluaran dari PT. Pindad dengan kode PIN.

7. Bahwa senjata api terbuat dari besi biasa dan keadaannya sudah berkarat dan senjata api tersebut dapat digunakan secara otomatis seperti senjata api pabrikan.

8. Bahwa menurut pemeriksaan yang telah Saksi lakukan kemungkinan karena pegas pengantar senjata api tersebut sudah lemah sehingga senjata api tersebut tidak dapat ditembakkan secara berulang-ulang.

9. Bahwa alur yang terdapat di dalam laras senpi tersebut berjumlah 5 alur dan magazen tersebut dapat diisi sekitar 10 butir munisi sedangkan senpi organik TNI seperti jenis P-1 berjumlah 6 alur.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jarak tembak senjata api tersebut karena Saksi belum pernah menggunakan senjata api rakitan.

11. Bahwa sekitar pada bulan Mei 2021 Saksi memeriksa barang bukti berupa senjata api panjang jenis SS-1 V-1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Semata PK Angkatan LXVI TA. 2014 di Lanud Adi Soemarmo Solo kemudian mengikuti Sejursarta Pomau Angkatan Ke 41 TA. 2014 lalu mengikuti Kursus Para Dasar Angkatan 178 TA. 2015 dan Kursus Pawang Anjing Angkatan XXI TA. 2017, setelah beberapa kali melaksanakan penugasan dan terakhir pada tahun 2019 pindah tugas di Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 543105, Jabatan Ta Gaktib Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin Nomor Sprin/88/V/2021 tanggal 28 Mei

Hal 29 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Terdakwa mendapat tugas dinas pengamanan di Bandara Raden Intan II Lampung dan dalam penugasan tersebut tidak dibekali dengan senjata api dari dinas.

3. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Gedung Tataan Pesawaran Lampung untuk melaksanakan tugas pengamanan di Bandara Raden Intan dengan menggunakan kendaraan pribadi yaitu jenis Toyota Agya warna putih Nopol B 1893 WZT dan tiba di Bandara Raden Intan sekira pukul 07.00 WIB selanjutnya melaksanakan tugas pengamanan sampai pukul 19.30 WIB, kemudian pada pukul 20.00 WIB meminta ijin kepada Dan Tim Pam Bandara Raden Intan Letda Lek Nurkholis untuk pulang ke rumah dan tiba di rumah sekira pukul 21.15 WIB.

4. Bahwa setelah tiba di rumah kemudian Terdakwa makan malam bersama isteri yang bernama Riska Astuti (Saksi-7) dan setelah selesai makan malam lalu Terdakwa duduk-duduk santai di depan rumah bersama Saksi-7 dan Saksi-4 namun tidak lama kemudian Saksi-7 pamit untuk istirahat tidur.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. Agung kemudian datang Sdr. Pangky Aditya dan Sdr. Ega Maulana lalu keduanya menyampaikan kepada Terdakwa akan berangkat melihat balapan motor dan sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Pangky Aditya dan Sdr. Ega Maulana pergi menuju Way Halim Bandar Lampung untuk melihat balapan liar motor lalu Terdakwa langsung mengunci gerbang dan pintu rumah dan masuk kedalam kamar serta mematikan Handphone.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berpikir ingin melihat balap liar sepeda motor tersebut sehingga membangunkan Saksi-7 untuk diajak menonton balapan liar tersebut dan Saksi-7 sempat menolak ajakan Terdakwa untuk menonton balapan liar sepeda motor namun Terdakwa mencoba terus merayu Saksi-7 agar mau ikut, oleh karena Terdakwa terus merayu akhirnya Saksi-7 mau ikut bersama Terdakwa untuk menonton balapan liar tersebut.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-7 sekira pukul 23.00 WIB berangkat dari rumah di Desa Sukaraja Gedung Tataan Pesawaran Lampung menuju ke Way Halim Bandar Lampung dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna putih Nopol B 1893 WZT dengan tujuan untuk melihat balapan liar motor sambil mencari buah durian karena beberapa hari sebelumnya Saksi-7 ingin memakan buah durian.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke Way Halim Bandar Lampung membawa senjata api yang diselipkan dipinggang sebelah kanan yang dilengkapi magazen berisi 6 (enam) butir peluru dan Terdakwa serta Saksi-7 tiba di Way Halim Bandar Lampung sekira pukul 00.00 WIB tepatnya di depan Ruko Mahkota Furniture Jl. Sultan Agung Bandar Lampung, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6, Sdr. Agung serta Sdr. Ega dan setelah Terdakwa melihat mereka lalu Terdakwa menghampiri mereka dan teman-teman lainnya.

9. Bahwa oleh karena saat itu Saksi-7 ingin buang air kecil selanjutnya Terdakwa pamit kepada mereka untuk mengantar

Hal 30 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 dan sekalian mencari BBM di Pom Bensin di dekat Rumah Saksit Imanuel dan setelah selesai mengisi BBM serta mengantar Saksi-7 buang air kecil kemudian Terdakwa kembali ke Jl. Sultan Agung untuk menemui teman-teman dan setelah sampai ditujuan lalu Terdakwa memarkirkan mobil di depan Ruko Mahkota Furniture selanjutnya turun dari dalam mobil menemui teman-teman yang sedang menyiapkan sepeda motor untuk digunakan balapan liar sedangkan Saksi-7 tetap menunggu di dalam mobil.

10. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan teman-teman lalu bergabung sambil duduk-duduk dan minum kopi, sedangkan teman yang lain mempersiapkan sepeda motor yang akan dipergunakan untuk balapan kemudian sekira pukul 02.30 WIB sepeda motor yang akan dipergunakan balapan sudah siap dan langsung dibawa ke jalan raya untuk mulai balapan, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 sambil menyaksikan balapan tersebut.

11. Bahwa tidak lama kemudian balapan dimulai yang dimainkan oleh Tim DRTKW Gading Rejo yang dijoki Saksi-5 dengan Tim dari Metro dan permainan pertama dimenangkan oleh Tim DRTKW Gading Rejo kemudian dilanjutkan balapan yang kedua dan dimenangkan kembali oleh Tim DRTKW Gading Rejo dan Terdakwa mengetahui balapan tersebut dilakukan dengan cara taruhan uang namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang terkumpul dan Terdakwa tidak ikut memberikan uang kepada teman-teman Terdakwa.

12. Bahwa pada saat pelaksanaan balapan liar sepeda motor ataupun saat kumpul-kumpul tidak ada yang mengkonsumsi minuman keras ataupun narkoba namun hanya minum kopi sambil makan durian serta situasi saat mulai balapan sampai selesai pukul 04.00 WIB dalam keadaan aman dan dari masing-masing tim langsung mengecek kedua sepeda motor yang digunakan untuk balapan guna menghindari kecurangan dan sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa pamitan pulang langsung masuk ke dalam mobil.

13. Bahwa sebelum Terdakwa mengemudikan mobil lalu mengambil senjata api yang diselipkan di pinggang dan mengacungkannya keluar dari dalam mobil sambil melepaskan tembakan sebanyak satu kali dan berteriak "Bubar-bubar", namun pada saat mobil Terdakwa mendekati mobil Saksi-2, Terdakwa menghentikan mobil disamping mobil Saksi-2, lalu datang Saksi-1 yang menghampiri Terdakwa sambil mengatakan ingin meminjam dan mencoba senjata api tersebut, kemudian Terdakwa meminjamkannya kepada Saksi-1 yang selanjutnya mencoba untuk menembakkannya ke atas namun tidak bisa meletus sehingga dikembalikannya lagi kepada Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa setelah memperbaiki senjata api dengan cara membuka magazen dan mengeluarkan peluru yang ada di dalam laras kemudian senjata api tersebut Terdakwa simpan disamping pintu mobil, selanjutnya magazen dipasang kembali lalu senjata dikokang dan setelah itu diberikan lagi kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 mencoba menembakkan ke atas namun tidak bisa meletus lalu Saksi-1 menyerahkan kembali senjata tersebut kepada Terdakwa.

15. Bahwa sekira pukul 04.35 WIB saat Terdakwa akan memperbaiki senjata api namun belum sempat Terdakwa perbaiki

Hal 31 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meletus duluan sehingga mengenai telapak tangan sebelah kiri tembus mengenai paha sebelah kanan Saksi-7 yang sedang duduk di samping Terdakwa sehingga Saksi-7 berteriak histeris, selanjutnya Terdakwa segera keluar dari dalam mobil dan minta pertolongan kepada Saksi-1 yang kemudian datang dan langsung mengambil alih kemudi mobil membawa Terdakwa dan Saksi-7 ke Rumah Sakit Adven Bandar Lampung.

16. Bahwa Terdakwa dan Saksi-7 saat tiba di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung tidak langsung ditangani oleh petugas medis karena korban luka tembak harus terlebih dahulu melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga Terdakwa mengatakan ditembak oleh begal namun kemudian Terdakwa tetap melaporkan ke pihak kepolisian sehingga Terdakwa dan isteri bisa diberikan tindakan medis di ruang UGD dengan cara difoto rontgen terhadap luka Terdakwa dan isteri Terdakwa.

17. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB datang Polisi dan wartawan untuk melihat kondisi Terdakwa serta Saksi-7 selanjutnya sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa menghubungi Serka Koharudin mengabarkan Terdakwa dan Saksi-7 sedang dirawat di UGD RS Adven Bandar Lampung dan tidak lama kemudian datang Serka Koharudin ke RS Adven melihat kondisi Terdakwa dan Saksi-7 yang kena luka tembak.

18. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api jenis pistol rakitan berikut munisi dari Sdr. Andi Ahmad (Saksi-8) yang berdomisili di Gunung Batin Kabupaten Lampung Tengah dengan cara gadai seharga Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi peristiwa tertembaknya Terdakwa dan Saksi-7 senjata api tersebut Terdakwa simpan di bawah kursi kemudi mobil Terdakwa dan pada saat di rawat di Rumah Sakit Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk mengamankan senjata api tersebut.

19. Bahwa tujuan Terdakwa menerima gadai senjata api tersebut untuk menjaga diri dikarenakan Terdakwa pernah mengalami tindakan percobaan pembegalan di jalan raya pada saat Terdakwa belum memiliki senjata api.

20. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata api tersebut dari atasan yang berwenang dan senjata api tersebut tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata.

21. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB saat sedang dirawat di RS Adven Bandar Lampung datang polisi dan wartawan memintai keterangan terjadinya Terdakwa dan Saksi-7 mengalami luka tembak, Terdakwa menyampaikan telah ditembak oleh orang tak dikenal di Jl. Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung dan pelakunya melarikan diri ke arah Jl. Ki Maja Bandar Lampung serta Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama kepada Saksi-1 jika ada yang bertanya supaya menyampaikan Terdakwa luka tembak akibat ditembak orang tak dikenal.

22. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB saat Dansatpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin menjenguk Terdakwa di rumah sakit, Terdakwa mengatakan yang sebenar tentang Terdakwa dan Saksi-7 bukan ditembak oleh orang tak dikenal namun disebabkan oleh Terdakwa sendiri.

Hal 32 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



23. Bahwa alasan Terdakwa menyampaikan berita bohong dikarenakan ingin segera mendapat pertolongan medis dari Rumah Sakit dan disamping itu Terdakwa juga merasa takut diketahui oleh dinas namun saat itu Dansatpom menyampaikan kepada Terdakwa kalau Dansatpom sudah mengetahui informasi yang sebenarnya dari Polresta Bandar Lampung.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi tersebut, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan yaitu berupa:

- a. Barang-barang:
 1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm.
 2. 1 (satu) buah Magazen.
 3. 4 (empat) butir munisi aktif kaliber 9 mm.
 4. 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm.
 5. 1 (satu) butir proyektil peluru.
 6. 1 (satu) buah tas ransel warna biru.



b. Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud BNY Nomor Sprin/88/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.
2. 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum dari RS Adven Bandar Lampung tanggal 17 Juni 2021.
3. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Riska Astuti saat berada di RS Adven Bandar Lampung tanggal 8 Juni 2021.
4. 1 (satu) lembar hasil foto dari RS Adven Bandar Lampung tanggal 8 Juni 2021.
5. 1 (satu) lembar foto tangkapan layar di media sosial instagram mengenai berita tentang penembakan terhadap anggota TNI AU dan istrinya di Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2021.
6. 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 39/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Komisi barang Bukti Senjata Pistol Sigh Sauwer P2G Cal. 99 mm Pak Germany, Magazen, Munisi dan Kelongsong oleh Denpal II/3 bandar Lampung.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm merupakan bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) buah Magazen.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Magazen merupakan bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 4 (empat) butir munisi aktif kaliber 9 mm.

Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir munisi aktif kaliber 9 mm merupakan bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm merupakan bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.



5. 1 (satu) butir proyektil peluru.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir proyektil peluru merupakan bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 1 (satu) buah tas ransel warna biru.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru merupakan bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud BNY Nomor Sprin/88/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.

2. 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum dari RS Adven Bandar Lampung tanggal 17 Juni 2021.

3. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Riska Astuti saat berada di RS Adven Bandar Lampung tanggal 8 Juni 2021.

4. 1 (satu) lembar hasil foto dari RS Adven Bandar Lampung tanggal 8 Juni 2021.

5. 1 (satu) lembar foto tangkapan layar di media sosial instagram mengenai berita tentang penembakan terhadap anggota TNI AU dan istrinya di Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2021.

6. 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 39/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Komisi barang Bukti Senjata Pistol Sigh Sauwer P2G Cal. 99 mm Pak Germany, Magazen, Munisi dan Kelongsong oleh Denpal II/3 Bandar Lampung.

Bahwa barang bukti nomor urut 1(satu) sampai dengan nomor urut 6 (enam) merupakan bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan LXVI TA. 2014 di Lanud Adi Soemarmo Solo kemudian mengikuti Sejoursarta Pomau Angkatan ke-41 TA 2021 lalu mengikuti Kursus Para Dasar Angkatan 178 TA 2015 dan Kursus Pawang Anjing Angkatan XXI TA 2017 dan pada tahun 2019 pindah tugas di Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 543105 Jabatan Gaktib Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yanin Nomor Sprin/88/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 mendapat perintah tugas dinas pengamanan di Bandaran Raden Intan II Lampung dan dalam penugasan tersebut Terdakwa tidak dibekali dengan senjata api.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2021 setelah Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di Bandara Raden Intan meminta ijin kepada Dantim yaitu Letda Lek Nurkholis untuk pulang ke rumah di daerah Gedung Tataan Kab. Pesawaran Lampung, dan setelah sampai di rumah lalu Terdakwa makan malam bersama istrinya Sdri. Astuti (Saksi-7) setelah itu Terdakwa duduk-duduk di depan teras rumah bersama Saksi-7 dan Sdr. Fajar (Saksi-4) namun tidak lama kemudian Saksi-7 pamit untuk tidur karena sudah mengantuk, lalu sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. Agung, Sdr Pangky Aditya dan Sdr. Ega Maulana ke rumah Terdakwa mengatakan akan pergi melihat balapan motor liar di daerah Way Halim Bandar Lampung kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Pangky Aditya dan Sdr. Ega Maulana pamit kepada Terdakwa pergi melihat balapan motor tersebut.
4. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-7 pergi untuk melihat balapan motor liar di Way Halim Bandar Lampung dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna putih Nopol B 1893 WZT sekaligus untuk membeli durian karena beberapa hari sebelumnya Saksi-7 ingin makan durian dan sebelum berangkat lalu Terdakwa mengambil senjata api berikut 6 (enam) butir pelurunya yang disimpan di dalam lemari pakaian lalu senjata api tersebut diselipkan dipinggang sebelah kanan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumahnya menuju arena balap liar tersebut
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-7 tiba di Way Halim Bandar Lampung sekira pukul 00.00 WIB dan Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 yang menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa mencari dan bertemu dengan Saksi-1 serta Saksi-6, Saksi-3, Saksi-2, Sdr. Agung dan Sdr. Ega serta teman-temannya yang lain.
6. Bahwa benar selanjutnya oleh karena Saksi-7 ingin buang air kecil maka Terdakwa pamit kepada teman-temannya untuk mengantar Saksi-7 buang air kecil sekaligus mencari BBM di Pom Bensin dekat Rumah Sakit Imanuel, kemudian kembali lagi ke Jl. Sultan Agung selanjutnya Terdakwa memarkirkan kendaraannya di depan Ruko Mahkota Furniture lalu Terdakwa menemui teman-temannya yang sedang menyiapkan sepeda motor untuk digunakan balapan sedangkan Saksi-7 tetap menunggu di dalam mobil.

Hal 36 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa duduk-duduk dan minum kopi dengan beberapa temannya sedangkan yang lainnya mempersiapkan sepeda motor yang akan digunakan untuk balapan dan sekira pukul 02.30 WIB balapan motor dimulai antara Tim DRTKW Gading Rejo dengan jokinya adalah Saksi-5 Tim dari Metro sedangkan dari pihak lawannya yaitu Tim Metro jokinya adalah Sdr. Benyot dan balapan motor liar tersebut berakhir pukul 04.00 WIB yang dimenangkan oleh Tim DRTKW Gading Rejo, selanjutnya Terdakwa berkumpul dengan teman-temannya di depan Toko Mahkota Furniture untuk merayakan kemenangan sambil minum teh botol serta makan durian dan balapan tersebut dilakukan dengan cara taruhan dengan jumlah total uang yang terkumpul yaitu Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) namun Terdakwa tidak ikut taruhan.

8. Bahwa benar pada Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 04.15 WIB, setelah balapan liar tersebut selesai kemudian Terdakwa berpamitan kepada teman-temannya dikarenakan Saksi-7 mengajak Terdakwa pulang namun pada saat akan pulang lalu Terdakwa mengambil senjata api yang diselipkan dipinggangnya kemudian mengacungkannya keluar dari dalam mobil sambil melepaskan tembakan sebanyak satu kali sambil berteriak "Bubar-bubar" kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya disamping mobil Saksi-2.

9. Bahwa benar selanjutnya datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa sambil mengatakan ingin mencoba menembakan senjata api yang sedang dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan senjata api tersebut kepada Saksi-1 lalu menembakannya keatas namun saat Saksi-1 menarik pelatuknya senjata api tersebut tidak bisa meletus, kemudian Saksi-1 menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa untuk diperbaiki dan kemudian Terdakwa menyerahkannya kembali kepada Saksi-1 untuk ditembakkan lagi ke atas namun tetap tidak meletus sehingga Saksi-1 merasa takut selanjutnya menyerahkannya kembali kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar oleh karena senjata api tersebut tidak bisa ditembakkan oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa mencoba memperbaikinya di dalam mobil dan pada saat diperbaiki tersebut tiba-tiba senjata api yang dipegang oleh Terdakwa meletus dan mengenai telapak tangan sebelah kiri tembus mengenai paha sebelah kanan Saksi-7 yang sedang rebahan di dalam mobil disamping Terdakwa sehingga Saksi-7 berteriak histeris, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil meminta tolong kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengendarai mobil Terdakwa menuju Rumah Sakit Advent Bandar Lampung guna mendapatkan pertolongan medis.

11. Bahwa benar saat tiba di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung, Terdakwa dan Saksi-7 tidak langsung mendapatkan pertolongan medis karena menurut petugas rumah sakit jika korban luka tembak harus terlebih dahulu melaporkan kepada pihak kepolisian lalu Terdakwa mengatakan telah ditembak begal dengan tujuan agar segera mendapatkan pertolongan medis sehingga Terdakwa dan Saksi-7 diberikan tindakan medis di ruang UGD dengan cara difoto rontgen terhadap luka yang dialaminya dan beberapa waktu kemudian Terdakwa melaporkan ke pihak kepolisian.

Hal 37 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar alasan Terdakwa menyampaikan berita bohong tentang luka tembak yang dialaminya karena dibegal adalah untuk secepatnya mendapatkan pertolongan medis dan juga karena merasa takut diketahui oleh dinas terhadap peristiwa yang dialaminya karena Terdakwa tidak ada ijin dari atasan yang berwenang untuk membawa, mempergunakan senjata api, amunisi ilegal karena senjata api dan munisinya tersebut tidak dilengkapi surat ijin serta dokumen yang sah.

13. Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB datang polisi serta wartawan melihat kondisi Terdakwa dan Saksi-7 dan sekira pukul 06.15 WIB Terdakwa menghubungi Serka Koharudin mengabarkan Terdakwa dan Saksi-7 sedang dirawat di UGD RS Adven Bandar Lampung dan tidak lama kemudian datang Serka Koharudin ke RS Adven melihat keadaan Terdakwa serta Saksi-7 yang kena luka tembak. .

14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi-7 dirawat di RS Adven Bandar Lampung pihak kepolisian dan wartawan memintai keterangan kepada Terdakwa tentang peristiwa yang dialaminya dan Terdakwa berbohong dengan menyampaikan telah ditembak oleh orang tak dikenal di Jl. Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung dan pelakunya melarikan diri ke arah Jl. Ki Maja Bandar Lampung serta Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama kepada Saksi-1 dan rekan-rekannya yang lain jika ada yang bertanya agar Saksi-1 menyampaikan Terdakwa mengalami luka tembak akibat ditembak begal sehingga beberapa waktu kemudian muncul dan viral berita di media massa maupun media sosial instragram tentang penembakan terhadap anggota TNI AU dan istrinya di Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2021 tersebut tidak menimbulkan keacauan dalam masyarakat.

15. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah Magazen serta 4 (empat) butir munisi aktif kaliber 9 mm dari Sdr. Andi Ahmad (Saksi-8) yang berdomisili di Gunung Batin Kabupaten Lampung Tengah dengan cara gadai seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah pada sekitar pertengahan bulan September 2020 dan tujuan Terdakwa menerima gadai senjata api tersebut untuk menjaga diri dikarenakan Terdakwa pernah mengalami tindakan percobaan pembegalan di jalan raya dan sejak saat itu senjata api tersebut dikuasai Terdakwa dengan menyimpannya di dalam lemari di rumahnya.

16. Bahwa benar 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir proyektil peluru adalah kelongsong peluru dan proyektil bekas tembakan yang dilakukan Terdakwa sebanyak satu kali sambil berteriak "Bubar-bubar", yaitu pada saat mobil Terdakwa mendekati mobil Saksi-2 setelah pulang dari melihat balap liar sepeda motor di daerah Way Halim Bandar Lampung sekira pukul 04.30 WIB tanggal 8 Juni 2021.

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB saat Dansatpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin menjenguk Terdakwa di rumah sakit, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi-7 bukan ditembak oleh begal namun mengalami luka tembak di sebabkan oleh meletusnya senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm ilegal milik Terdakwa ketika Terdakwa berusaha memperbaikinya saat di dalam mobil sehingga mengenai Terdakwa serta Saksi-7 dan alasan Terdakwa menyampaikan berita bohong saat di RS Advent dikarenakan untuk segera mendapatkan pertolongan medis serta takut diketahui oleh dinas namun saat itu Dansatpom menyampaikan kepada Terdakwa sudah mengetahui informasi yang sebenarnya dari Polresta Bandar Lampung.

18. Bahwa benar sebagaimana 2 (dua) lembar Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Advent Bandar Lampung tanggal 17 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Muflikha Sofiana Putri, masing-masing terhadap Terdakwa dan Saksi-7 akibat meletusnya senjata api yang dipegang oleh Terdakwa pada saat di perbaiki tersebut pada pemeriksaan luar pada Terdakwa didapatkan :

a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum (sakit sedang).

b. Ditemukan luka tembak robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran lima senti meter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tiga centi menter keatas tengah dari tepi tangan bagian terdapat luka terbuka berdiameter kurang lebih satu centi meter berbentuk bulat, tapi tidak rata dengan pendarahan aktif.

c. Pada telapak tangan kiri ditemukan luka terbuka dengan jelas (kehitaman) disekitarnya, dan tujuh centi meter dari pergelangan tangan tapi tidak rata dengan ukuran kurang lebih satu centi meter dengan pendarahan aktif.

Sedangkan pada Saksi-7 pada pemeriksaan luar didapatkan :

a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum (sakit sedang).

b. Ditemukan luka terbuka pada paha kanan bagian luar kurang lebih dua puluh centi meter dibawah lipatan paha, terdapat luka terbuka dengan pendarahan aktif.

19. Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 39/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Komisi barang Bukti Senjata Pistol Sigh Sauwer P2G Cal. 99 mm Pak Germany, Magazen, Munisi dan Kelongsong oleh Denpal II/3 Bandar Lampung, sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Lettu Cpl Ali Pani (Saksi-9) menyatakan senjata api beserta magazen adalah senjata api non pabrikan/rakitan jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm karena tidak tercantum nomor registrasi (nomor senjata) dan bukan merupakan senjata api organik TNI, sedangkan untuk 4 (empat) butir munisi aktif kaliber 9 mm dengan kode SP8 20 9x19 juga merupakan kelongsong peluru standar TNI.

20. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya, berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa oleh Kesatuan pernah diikutkan pelatihan pawang anjing dan saat ini Terdakwa mempunyai kualifikasi khusus sebagai pawang anjing.

Hal 39 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan di dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (Pleedooi) bersifat permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutan dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada permohonannya dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kumulatif yaitu Kesatu Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

Kesatu

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Tanpa hak"

Unsur ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak".

Dan

Kedua

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat"

Unsur ketiga : "Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong".

Unsur keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Hal 40 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditor Militer menyusun dakwaannya secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan LXVI TA. 2014 di Lanud Adi Soemarmo Solo kemudian mengikuti Sejursarta Pomau Angkatan ke-41 TA 2021 lalu mengikuti Kursus Para Dasar Angkatan 178 TA 2015 dan pada tahun 2019 pindah tugas di Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 543105 Jabatan Gaktib Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka terhadap Terdakwa diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa Hak"

Bahwa melihat rumusan kata-kata "Tanpa hak" dalam delik ini tersirat suatu pengertian tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu instansi / kekuasaan (negara dan atau instansi yang berwenang). Dalam hal ini suatu perbuatan

Hal 41 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2021 setelah Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di Bandara Raden Intan meminta izin kepada Dantim yaitu Letda Lek Nurkholis untuk pulang ke rumah di daerah Gedung Tataan Kab. Pesawaran Lampung, dan setelah sampai di rumah lalu Terdakwa makan malam bersama istrinya Sdri.Astuti (Saksi-7) setelah itu Terdakwa duduk-duduk di depan teras rumah bersama Saksi-7 dan Sdr. Fajar (Saksi-4) namun tidak lama kemudian Saksi-7 pamit untuk tidur karena sudah mengantuk, lalu sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. Agung, Sdr Pangky Aditya dan Sdr. Ega Maulana ke rumah Terdakwa mengatakan akan pergi melihat balapan motor liar di daerah Way Halim Bandar Lampung kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Pangky Aditya dan Sdr. Ega Maulana pamit kepada Terdakwa pergi melihat balapan motor tersebut.

2. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-7 pergi untuk melihat balapan motor liar di Way Halim Bandar Lampung dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna putih Nopol B 1893 WZT sekaligus untuk membeli durian karena beberapa hari sebelumnya Saksi-7 ingin makan durian dan sebelum berangkat lalu Terdakwa mengambil senjata api berikut 6 (enam) butir pelurunya yang disimpan di dalam lemari pakaian lalu senjata api tersebut diselipkan dipinggang sebelah kanan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumahnya menuju arena balap liar tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah Magazen serta 4 (empat) butir munisi aktif kaliber 9 mm dari Sdr. Andi Ahmad (Saksi-8) yang berdomisili di Gunung Batin Kabupaten Lampung Tengah dengan cara gadai seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah pada sekitar pertengahan bulan September 2020 dan tujuan Terdakwa menerima gadai senjata api tersebut untuk menjaga diri dikarenakan Terdakwa pernah mengalami tindakan percobaan pembegalan di jalan raya.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari atasan yang berwenang untuk membawa, mempergunakan senjata api, munisi tersebut karena senjata api dan munisi tersebut tidak dilengkapi surat ijin serta dokumen yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Tanpa Hak " telah terpenuhi.

Hal 42 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak".

Menimbang : Bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur-unsur alternatif terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim akan langsung buktikannya sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu menguasai, membawa, mempergunakan senjata api, amunisi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah apabila benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak) benar-benar telah berada dalam kekuasaan nyata dan langsung pada si pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah seseorang yang kedatangan menguasai sesuatu benda/barang (dalam hal ini senjata api, munisi dan handak) yang kemudian si pelaku bebas memindahkan kemana saja yang ia mau dengan cara ditentang atau dipegang dengan tanpa ragu-ragu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mempergunakan" adalah memakai, mengambil sesuatu manfaat dalam hal ini terhadap senjata api dimaksud.

Bahwa yang dimaksud dengan "Senjata api" adalah menurut UU Senjata Api (UU Senjata api tahun 1936, LN 1937 No. 170, diubah dengan LN 1939 No. 278) dapat juga dijelaskan sebagai suatu benda yang dalam proses bekerjanya dari alat tersebut dapat meledakkan atau melemparkan benda lainnya dalam hal ini munisi sehingga akibat dari proses itu dapat mengakibatkan orang lain celaka.

Bahwa yang dimaksud dengan "Munisi" adalah suatu alat yang berfungsi sebagai pembungkus obat yang mudah terbakar yang dirangkai dengan anak amunisi sebagai pelontarnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm dan 1 (satu) buah Magazen serta 4 (empat) butir munisi aktif kaliber 9 mm dari Sdr. Andi Ahmad (Saksi-8) yang berdomisili di Gunung Batin Kabupaten Lampung Tengah dengan cara gadai seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) rupiah pada sekitar pertengahan bulan September 2020 dan tujuan Terdakwa menerima gadai senjata api tersebut untuk menjaga diri dikarenakan Terdakwa pernah mengalami tindakan percobaan pembegalan di jalan raya dan sejak saat itu senjata api tersebut dikuasai Terdakwa dengan menyimpannya di dalam lemari di rumahnya.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Juni 2021 setelah Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di Bandara Raden Intan

Hal 43 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin kepada Dantim yaitu Letda Lek Nurkholis untuk pulang ke rumah di daerah Gedung Tataan Kab. Pesawaran Lampung, dan setelah sampai di rumah lalu Terdakwa makan malam bersama istrinya Sdri. Astuti (Saksi-7) setelah itu Terdakwa duduk-duduk di depan teras rumah bersama Saksi-7 dan Sdr. Fajar (Saksi-4) namun tidak lama kemudian Saksi-7 pamit untuk tidur karena sudah mengantuk, lalu sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. Agung, Sdr Pangky Aditya dan Sdr. Ega Maulana ke rumah Terdakwa mengatakan akan pergi melihat balapan motor liar di daerah Way Halim Bandar Lampung kemudian sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Pangky Aditya dan Sdr. Ega Maulana pamit kepada Terdakwa pergi melihat balapan motor tersebut.

3. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-7 pergi untuk melihat balapan motor liar di Way Halim Bandar Lampung dengan mengendarai mobil Toyota Agya warna putih Nopol B 1893 WZT sekaligus untuk membeli durian karena beberapa hari sebelumnya Saksi-7 ingin makan durian dan sebelum berangkat lalu Terdakwa mengambil senjata api berikut 6 (enam) butir pelurunya yang disimpan di dalam lemari pakaian lalu senjata api tersebut diselipkan dipinggang sebelah kanan selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumahnya menuju arena balap liar tersebut

4. Bahwa benar pada Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 04.15 WIB, setelah balapan liar tersebut selesai kemudian Terdakwa berpamitan kepada teman-temannya dikarenakan Saksi-7 mengajak Terdakwa pulang namun pada saat akan pulang lalu Terdakwa mengambil senjata api yang diselipkan dipinggangnya kemudian mengacungkannya keluar dari dalam mobil sambil melepaskan tembakan sebanyak satu kali sambil berteriak "Bubar-bubar" kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya disamping mobil Saksi-2.

5. Bahwa benar selanjutnya datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa sambil mengatakan ingin mencoba menembakan senjata api yang sedang dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan senjata api tersebut kepada Saksi-1 lalu menembakannya keatas namun saat Saksi-1 menarik pelatuknya senjata api tersebut tidak bisa meletus, kemudian Saksi-1 menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa untuk diperbaiki dan kemudian Terdakwa menyerahkannya kembali kepada Saksi-1 untuk ditembakkan lagi ke atas namun tetap tidak meletus sehingga Saksi-1 merasa takut selanjutnya menyerahkannya kembali kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar oleh karena senjata api tersebut tidak bisa ditembakkan oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa mencoba memperbaikinya di dalam mobil dan pada saat diperbaiki tersebut tiba-tiba senjata api yang dipegang oleh Terdakwa meletus dan mengenai telapak tangan sebelah kiri tembus mengenai paha sebelah kanan Saksi-7 yang sedang rebahan di dalam mobil disamping Terdakwa sehingga Saksi-7 berteriak histeris, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil meminta tolong kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengendarai mobil Terdakwa menuju Rumah Sakit Advent Bandar Lampung guna mendapatkan pertolongan medis.

Hal 44 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar terhadap senjata api yang dikuasai, dibawa dan dipergunakan Terdakwa kemudian diacungkannya keluar dari dalam mobil sambil melepaskan tembakan sebanyak satu kali sambil berteriak "Bubar-bubar" setelah menonton balapan liar pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 04.15 WIB tersebut yang diperoleh Terdakwa dengan cara pegang gadai dari Saksi-8 merupakan Senjata Pistol Sigh Sauwer P2G Cal. 99 mm Pak Germany adalah senjata api non pabrikan/rakitan jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm karena tidak tercantum nomor registrasi (nomor senjata) dan bukan merupakan senjata api organik TNI, sedangkan untuk 4 (empat) butir munisi aktif kaliber 9 mm dengan kode SP8 20 9x19 juga merupakan kelongsong peluru standar TNI, sebagaimana 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 39/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 oleh Denpal II/3 Bandar Lampung, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Lettu Cpl Ali Pani (Saksi-9).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Menguasai, membawa, mempergunakan suatu senjata api, amunisi", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsurkesatu : " Barangsiapa"

Unsurkedua : " Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong".

Unsurketiga : " Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Unsurkesatu : " Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari Pasal 2 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 45 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan LXVI TA. 2014 di Lanud Adi Soemarmo Solo kemudian mengikuti Sejursarta Pomau Angkatan ke-41 TA 2021 lalu mengikuti Kursus Para Dasar Angkatan 178 TA 2015 dan pada tahun 2019 pindah tugas di Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 543105 Jabatan Gaktib Satpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AU pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka terhadap Terdakwa diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong".

Bahwa rumusan dari unsur kedua tersebut diatas mensyaratkan adanya tiga unsur, yaitu unsur menyiarkan atau menyebarkan, unsur kedua berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangkan, dan unsur ketiga adalah keonaran.

Bahwa kata menyiarkan dimaknai memberitahukan kepada khalayak umum artinya berita atau kabar bohong atau yang patut diduga bohong

Bahwa yang dimaksud dengan berita bohong atau yang patut diduga bohong dan kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi mensyaratkan suatu berita atau kabar yang tidak benar atau kabar yang disiarkan secara tidak utuh.

Bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya tetapi lebih dari itu berupa kekacauan.

Bahwa suatu berita bohong menjadi bahaya tergantung dari keadaan dan dampak yang ditimbulkan sehingga harus benar-benar dapat dibuktikan kausalitas antara berita bohong tersebut dengan keadaan dalam masyarakat

Bahwa delik yang terkandung dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana adalah delik materil, artinya yang dilarang dan diancam pidana adalah timbulnya akibat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan

Hal 46 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 04.15 WIB, setelah balapan liar tersebut selesai kemudian Terdakwa berpamitan kepada teman-temannya dikarenakan Saksi-7 mengajak Terdakwa pulang namun pada saat akan pulang lalu Terdakwa mengambil senjata api yang diselipkan dipinggangnya kemudian mengacungkannya keluar dari dalam mobil sambil melepaskan tembakan sebanyak satu kali sambil berteriak "Bubar-bubar" kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya disamping mobil Saksi-2.
2. Bahwa benar selanjutnya datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa sambil mengatakan ingin mencoba menembakan senjata api yang sedang dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan senjata api tersebut kepada Saksi-1 lalu menembakannya keatas namun saat Saksi-1 menarik pelatuknya senjata api tersebut tidak bisa meletus, kemudian Saksi-1 menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa untuk diperbaiki dan kemudian Terdakwa menyerahkannya kembali kepada Saksi-1 untuk ditembakkan lagi ke atas namun tetap tidak meletus sehingga Saksi-1 merasa takut selanjutnya menyerahkannya kembali kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar oleh karena senjata api tersebut tidak bisa ditembakkan oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa mencoba memperbaikinya di dalam mobil dan pada saat diperbaiki tersebut tiba-tiba senjata api yang dipegang oleh Terdakwa meletus dan mengenai telapak tangan sebelah kiri tembus mengenai paha sebelah kanan Saksi-7 yang sedang rebahan di dalam mobil disamping Terdakwa sehingga Saksi-7 berteriak histeris, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil meminta tolong kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengendarai mobil Terdakwa men uju Rumah Sakit Advent Bandar Lampung guna mendapatkan pertolongan medis.
4. Bahwa benar saat tiba di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung, Terdakwa dan Saksi-7 tidak langsung mendapatkan pertolongan medis karena menurut petugas rumah sakit jika korban luka tembak harus terlebih dahulu melaporkan kepada pihak kepolisian lalu Terdakwa mengatakan telah ditembak begal dengan tujuan agar segera mendapatkan pertolongan medis sehingga Terdakwa dan Saksi-7 diberikan tindakan medis di ruang UGD dengan cara difoto rontgen terhadap luka yang dialaminya dan beberapa waktu kemudian Terdakwa melaporkan ke pihak kepolisian.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa menyampaikan berita bohong tentang luka tembak yang dialaminya karena dibegal adalah untuk secepatnya mendapatkan pertolongan medis dan juga karena merasa takut diketahui oleh dinas terhadap peristiwa yang dialaminya karena Terdakwa tidak ada ijin dari atasan yang berwenang untuk membawa, mempergunakan senjata api, amunisi ilegal karena senjata api dan munisinya tersebut tidak dilengkapi surat ijin serta dokumen yang sah.
6. Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB datang polisi serta wartawan melihat kondisi Terdakwa dan Saksi-7 dan sekira pukul

Hal 47 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.15 WIB Terdakwa menghubungi Serka Koharudin mengabarkan Terdakwa dan Saksi-7 sedang dirawat di UGD RS Adven Bandar Lampung dan tidak lama kemudian datang Serka Koharudin Ke RS Adven melihat keadaan Terdakwa serta Saksi-7 yang kena luka tembak. .

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi-7 dirawat di RS Adven Bandar Lampung pihak kepolisian dan wartawan memintai keterangan kepada Terdakwa tentang peristiwa yang dialaminya dan Terdakwa berbohong dengan menyampaikan telah ditembak oleh orang tak dikenal di Jl. Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung dan pelakunya melarikan diri ke arah Jl. Ki Maja Bandar Lampung serta Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama kepada Saksi-1 dan rekan-rekannya yang lain jika ada yang bertanya agar Saksi-1 menyampaikan Terdakwa mengalami luka tembak akibat ditembak begal sehingga muncul dan viral berita di media massa maupun media sosial instagram tentang penembakan terhadap anggota TNI AU dan istrinya di Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2021 tersebut namun tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 08.30 WIB saat Dansatpom Lanud Pangeran M. Bun Yamin menjenguk Terdakwa di rumah sakit, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa dan Saksi-7 bukan ditembak oleh begal namun mengalami luka tembak di sebabkan oleh meletusnya senjata api jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm ilegal milik Terdakwa ketika Terdakwa berusaha memperbaikinya saat di dalam mobil sehingga mengenai Terdakwa serta Saksi-7 dan alasan Terdakwa menyampaikan berita bohong saat di RS Advent dikarenakan untuk segera mendapatkan pertolongan medis serta takut diketahui oleh dinas namun saat itu Dansatpom menyampaikan kepada Terdakwa sudah mengetahui informasi yang sebenarnya dari Polresta Bandar Lampung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Menyiarkan suatu berita sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu adalah bohong", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan), dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa yang di maksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan

Hal 48 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 06.30 WIB saat Terdakwa dan Saksi-7 dirawat di RS Adven Bandar Lampung pihak kepolisian dan wartawan memintai keterangan kepada Terdakwa tentang peristiwa yang dialaminya dan Terdakwa berbohong dengan menyampaikan telah ditembak oleh orang tak dikenal di Jl. Sultan Agung Way Halim Bandar Lampung yang melarikan diri ke arah Jl. Ki Maja Bandar Lampung dan Terdakwa menyampaikan hal yang sama kepada Saksi-1 dan Saksi-5 serta rekan-rekannya yaitu jika ada yang bertanya agar Saksi-1 menyampaikan Terdakwa mengalami luka tembak akibat ditembak begal sehingga beberapa waktu kemudian muncul dan viral berita di media massa maupun media sosial instagram tentang penembakan terhadap anggota TNI AU

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk ketiga "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Barangsiapa tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, senjata api, amunisi.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Darurat tahun 1951.

Dan

Kedua : "Barangsiapa secara bersama-sama menyiarkan suatu berita sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu adalah bohong."

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana

Hal 49 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sifat dan perilaku Terdakwa yang arogan dengan menakuti masyarakat, masa bodoh, tidak jujur dan berbohong, dengan dirinya dan istrinya merupakan korban pembegalan, tanpa memikirkan kalau berita tersebut dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran dalam masyarakat.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak menyimpan dan membawa serta mempergunakan senjata api ilegal maupun munisi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penguasaan senjata, amunisi dan disisi lain sebagai Prajurit TNI harus bersikap kesatria terhadap peristiwa yang dilakukan dan dialaminya tetapi justru Terdakwa berbohong tentang kronologis kejadian yang dialaminya meskipun maksud dan tujuan Terdakwa agar segera mendapatkan pertolongan medis terhadap luka tembak yang dialami Terdakwa serta istrinya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat memperluas jaringan senjata ilegal di lingkungan masyarakat serta di Kesatuan TNI sehingga dapat berdampak kepada aksi kejahatan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain bahkan prajurit TNI sendiri apabila senjata tersebut dikuasai oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan disisi lain perkataan bohong yang disampaikan Terdakwa dapat menimbulkan kepanikan dalam masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena adanya keinginan untuk memiliki senjata api namun dengan cara yang ilegal dan selain itu Terdakwa bersikap arogan dengan menembakkan senjata api seolah-olah Terdakwa dan istri serta rekan-rekannya dalam keadaan terancam jiwanya padahal saat itu tidak terjadi kerusuhan apapun dan meskipun perkataan bohong yang disampaikan oleh Terdakwa bertujuan agar Terdakwa dan istrinya segera mendapat pertolongan pihak medis di RS Advent Bandar Lampung serta adanya rasa takut diketahui oleh

Hal 50 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kesatuan tanpa memikirkan dampak yang dapat timbul dari ucapan yang disampaikan Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian terhadap orang lain.
2. Berita bohong yang disampaikan Terdakwa meskipun sempat viral namun tidak terdapat pernyataan dari pejabat terkait tentang munculnya keresahan dalam masyarakat terhadap stabilitas keamanan dan perekonomian khususnya di wilayah Bandar Lampung.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
4. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
5. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
6. Terdakwa memiliki keahlian khusus sebagai pawang anjing.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berdampak luas terhadap peredaran senjata api ilegal khususnya di Provinsi Lampung.
2. Terdakwa tidak bersikap kesatria terhadap hal yang dilakukan dan dialaminya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun masih terlalu berat sehingga perlu dikurangi karena tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Hal 51 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yang sejak mulai berdinis belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dan terkait dengan penyalahgunaan senjata api ilegal yang dilakukan Terdakwa tidak menimbulkan korban jiwa dan kerugian terhadap orang lain maupun dampak lainnya karena maksud dan tujuan Terdakwa pada awalnya adalah untuk memperbaiki senjata api tersebut namun kemudian meletus sehingga mengenai Terdakwa dan istrinya.

2. Bahwa terhadap berita bohong yang disampaikan Terdakwa dan rekan-rekannya dengan mengatakan luka yang dialami Terdakwa dan istrinya adalah korban dari pembegalan adalah dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan pertolongan pertama oleh pihak medis namun pihak RS Advent Bandar Lampung tidak segera memberikan pertolongan kepada Terdakwa dan istrinya dengan alasan oleh karena Terdakwa dan istrinya mengalami luka akibat letusan senjata api maka pihak RS Advent membutuhkan Surat Keterangan dari kepolisian, namun pada saat itu Terdakwa tidak menyertai surat keterangan tersebut dan Terdakwa mengakui adanya rasa takut diketahui oleh pihak Kesatuan terhadap perbuatan yang dilakukannya serta peristiwa yang dialami Terdakwa dan istrinya.

3. Bahwa terhadap berita bohong yang disampaikan Terdakwa dan rekan-rekannya meskipun sempat viral di media massa maupun media sosial instagram namun tidak terdapat pernyataan dari pejabat terkait tentang adanya keresahan maupun keonaran dalam masyarakat khususnya dalam hal stabilitas keamanan dan perekonomian di wilayah Provinsi Lampung.

4. Bahwa dalam pelaksanaan dinas sehari-hari, Terdakwa juga memiliki keahlian khusus sebagai pawang anjing sehingga keahliannya tersebut masih diperlukan oleh Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI dengan demikian maka terhadap permohonan Penasihat Hukum dalam klemensinya Majelis Hakim menyatakan menerimanya, sedangkan terhadap pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun maupun pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 52 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm.
 - b. 1 (satu) buah Magazen.
 - c. 4 (empat) butir munisi aktif kaliber 9 mm.
 - d. 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm.
 - e. 1 (satu) butir proyektil peluru.
 - f. 1 (satu) buah tas ransel warna biru.

Bahwa barang-barang tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang pemeriksaannya di persidangan telah selesai, serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud BNY Nomor Sprin/88/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.
 - b. 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum dari RS Adven Bandar Lampung tanggal 17 Juni 2021.
 - c. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Riska Astuti saat berada di RS Adven Bandar Lampung tanggal 8 Juni 2021.
 - d. 1 (satu) lembar hasil foto dari RS Adven Bandar Lampung tanggal 8 Juni 2021.
 - e. 1 (satu) lembar foto tangkapan layar di media sosial instgram mengenai berita tentang penembakan terhadap anggota TNI AU dan istrinya di Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2021.
 - f. 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 39/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Komisi barang Bukti Senjata Pistol Sigh Sauwer P2G Cal. 99 mm Pak Germany, Magazen, Munisi dan Kelongsong oleh Denpal II/3 bandar Lampung.

Bahwa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula sebagai kelengkapan administrasi yang telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 53 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nur Rohman, Pratu, NRP 543105, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak, menguasai, membawa, mempergunakan senjata api, amunisi".

Dan

Kedua : "Secara bersama-sama menyampaikan berita bohong"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Sigh Sauwer P2G kaliber 9 mm.
- 1 (satu) buah Magazen.
- 4 (empat) butir munisi aktif kaliber 9 mm.
- 1 (satu) butir kelongsong peluru kaliber 9 mm.
- 1 (satu) butir proyektil peluru.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud BNY Nomor Sprin/88/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.
2. 2 (dua) lembar Surat Visum Et Repertum dari RS Adven Bandar Lampung tanggal 17 Juni 2021.
3. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Riska Astuti saat berada di RS Adven Bandar Lampung tanggal 8 Juni 2021.
4. 1 (satu) lembar hasil foto dari RS Adven Bandar Lampung tanggal 8 Juni 2021.
5. 1 (satu) lembar foto tangkapan layar di media sosial instgram mengenai berita tentang penembakan terhadap anggota TNI AU dan istrinya di Bandar Lampung pada tanggal 8 Juni 2021.
6. 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 39/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Komisi barang Bukti Senjata PistolSugh Sauwer P2G Cal. 99 mm Pak

Hal 54 dari 55 hal PUT Nomor 92-K/PM I-04/AU/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Germany, Magazen, Munisi dan Kelongsong oleh Denpal II/3 Bandar Lampung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 9 November 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta Slamet Widada, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 14131/P dan Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H Letkol Sus NRP 5224422, Penasihat Hukum Sigit Prasetyo, S.H., Kapten Sus, NRP 535921 dan Panitera Pengganti Riza Pahlepi, Peltu, NRP 2195052480573 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota I

ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Riza Pahlepi
Peltu NRP 2195052480573